



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERDA KOTA SURAKARTA TENTANG DIGITALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KERJASAMA ANTARA
SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA
DENGAN
PT MAHARDIKA KARYA AMANAH

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Naskah akademik ini disusun sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adanya digitalisasi PAD ini diharapkan mampu memperkuat sistem administrasi pendapatan daerah, transparansi dan akuntabilitas meningkat serta penerimaan daerah lebih luas.

Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi PAD sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memberikan dasar kajian yang memuat pokok pikiran yang mendasari alasan penyusunan sehingga dapat digunakan sebagai dasar, rujukan, dan argumentasi dalam pembahasan sesuai dengan tahapan pembentukan Peraturan Daerah serta mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih praktis, cepat dan efisien. Harapannya mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah seiring adanya perubahan budaya kerja dan peningkatan sistem digital sehingga keamanan dan kepastian hukum sangat diperlukan.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah. Maka atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surakarta, November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. IDENTIFIKASI MASALAH	11
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	12
D. METODE PENULISAN	13
BAB II	15
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. KAJIAN TEORITIS.....	15
B. KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	43
1. KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH.....	47
2. FUNGSI PERATURAN DAERAH	49
3. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	49
4. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	51
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	52
D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	97
E. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK KEUANGAN DAERAH.....	98
BAB III	100
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	100
A. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	100
B. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	102

BAB IV	127
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	127
A. LANDASAN FILOSOFIS	127
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	129
C. LANDASAN YURIDIS.....	132
BAB V.....	136
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	136
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	136
PASAL 1.....	138
BAB VI	144
PENUTUP.....	144
A. KESIMPULAN	144
B. SARAN	147
DAFTAR PUSTAKA.....	148
A. DAFTAR KEPUSTAKAAN	148
B. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	10
Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	10
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta	54
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2024	55
Tabel 2. 3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)	57
Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)	59
Tabel 2. 5 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rp)	60
Tabel 2. 6 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rp)	61
Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (persen)	62
Tabel 2. 8 Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)	67
Tabel 2. 9 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)	68
Tabel 2. 10 Rasio Pengumpulan (<i>Collection Ratio</i>) Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)	71
Tabel 2. 11 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2024 (Persen)	73
Tabel 2. 12 Struktur Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)	75
Tabel 2. 13 Matriks Status Kinerja Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024	79
Tabel 2. 14 Rasio Pertumbuhan Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2024	79
Tabel 2. 15 Rasio Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2024	80
Tabel 2. 16 Status Kinerja Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2024	81
Tabel 2. 17 Target Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)	82
Tabel 2. 18 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)	83

Tabel 2. 19 Rasio Pengumpulan (<i>Collection Ratio</i>) Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020–2024 (Persen).....	85
Tabel 2. 20 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020–2024 (Persen)	87
Tabel 2. 21 Kontribusi Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen).....	89
Tabel 2. 22 Matriks Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024	93
Tabel 2. 23 Rasio Pertumbuhan Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021–2024	94
Tabel 2. 24 Rasio Proporsi Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021–2024	95
Tabel 2. 25 Status Kinerja Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021-2024..	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Dampak Digitalisasi.....	37
Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kota Surakarta.....	53
Gambar 2. 3 Inflasi Kota Surakarta Tahun 2020-2024	63
Gambar 2. 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	65
Gambar 2. 5 Perkembangan TPAK Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	65
Gambar 2. 6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%).....	66
Gambar 2. 7 Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	68
Gambar 2. 8 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	69
Gambar 2. 9 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)	70
Gambar 2. 10 Rasio Pengumpulan (<i>Collection Ratio</i>) Rata-rata Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024	72
Gambar 2. 11 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	74
Gambar 2. 12 Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	75
Gambar 2. 13 komposisi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)	76
Gambar 2. 14 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta.....	84
Gambar 2. 15 Rasio Pengumpulan (<i>Collection Ratio</i>) Rata-rata Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)	86
Gambar 2. 16 Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021-2024 (Persen)	88
Gambar 2. 17 Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021-2024 (Persen)	90
Gambar 2. 18 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 dan Tahun 2024 (Persen).....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UUD 1945 mengamanatkan adanya hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan hal ini, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu lingkup pengelolaan keuangan daerah yaitu hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman (Pasal 2 PP Nomor 12 Tahun 2019).

Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sinergitas antara beberapa undang-undang yang mengatur mengenai Keuangan Negara antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya termasuk mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai turunan dari undang-undang tersebut dari sisi keuangan negara yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta menjadi dasar atas penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dengan menjaga 3 (tiga) pilar tata kelola keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-undang disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2014). Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut ditempuh dengan penguatan kapasitas fiskal yang didukung dengan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Untuk itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Idealnya dalam melaksanakan otonomi Daerah harus bertumpu pada sumber-sumber dari Daerah itu sendiri, dalam regulasi keuangan Daerah lazim disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diantara Pendapatan Asli Daerah tersebut salah satu yang penting dalam memberikan kontribusi bagi Daerah adalah Pajak Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi sangat diperlukan. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Lantas, era digitalisasi saat ini yang menuntut masyarakat untuk berinovasi dan memudahkan interaksi antar manusia. Peran pentingnya digitalisasi transaksi keuangan adalah adanya dukungan tata kelola keuangan

yang dilakukan secara elektronik dalam melakukan transaksi belanja maupun pendapatan daerah dan pembayaran secara non tunai. Selain itu, efisiensi dan efektivitas layanan publik mengalami peningkatan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah di masa depan. Namun, salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut dapat menghambat pencapaian realisasi penerimaan PAD yang seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan yang muncul yakni masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, sistem hukum dan administrasi pendapatan lemah serta aparatur yang lemah (Djufri Rays Pattilow, 2018).¹

Optimalisasi peran teknologi digital dalam pengarusutamaan transformasi digital dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan daya saing daerah. Pasca diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah mendorong dan membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah menuju transaksi digital di lingkungan birokrasi. Regulasi tersebut menjadikan sebuah solusi untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah dengan mengimplementasikan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sehingga transparansi keuangan daerah, tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat. Bukan hanya itu, mendorong masyarakat untuk mengembangkan transaksi pembayaran secara digital, integrasi ekonomi lebih meningkat serta keuangan digital.

Lebih lanjut, sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat

¹ Rays, Djufri. (2018). Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buru Selatan. Cita Ekonomika. Jurnal Ekonomi, 12, (1).

informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Kota Surakarta merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta memiliki luas wilayah 46,72 km² dan memiliki 5 kecamatan serta 54 kelurahan dengan letak geografis antara 110° 45' 15" dan 110°45' 35" Bujur Timur dan antara 7°36' dan 7°56' Lintang Selatan (BPS Kota Surakarta, 2022). Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Uraian	R_2020	R_2021	R_2022	R_2023	R_2024
PAD	492.776.208.640	560.579.997.086	647.440.585.332	687.326.602.700	792.395.040.509
Pendapatan Transfer	1.269.819.659.567	1.321.146.389.683	1.376.198.105.714	1.300.972.710.638	1.394.239.419.191
Lain2 PD yang Sah	68.723.505.180	57.542.470.000	4.800.000.000	900.000.000	6.000.000.000
Pendapatan Daerah	1.831.319.373.387	1.939.268.856.769	2.028.438.691.046	1.989.199.313.338	2.192.634.459.700

Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan BPKAD, diolah.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Uraian	R_2020	R_2021	R_2022	R_2023	R_2024
Pajak Daerah	279.273.759.740	315.917.760.826	408.526.805.553	441.128.031.998	464.775.113.858

Retribusi Daerah	46.513.877.526	51.526.850.967	60.959.392.370	61.037.660.310	78.921.181.385
Hsl Pengel Kekada	12.497.651.358	14.807.846.106	15.295.029.480	16.638.197.110	18.905.378.623
Lain2 PAD yg Sah	154.490.920.016	178.327.539.187	162.659.357.929	168.522.713.282	229.793.366.643
PAD	492.776.208.640	560.579.997.086	647.440.585.332	687.326.602.700	792.395.040.509

Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan BPKAD, diolah.

Besaran Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Fluktuasinya Pendapatan Asli Daerah sangat membutuhkan transaksi pembayaran PAD yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas dan transparansi secara real time. Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menginisiasi melaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kelayakan secara akademik?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan secara efektif dan efisien?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen akademik yang berfungsi sebagai landasan ilmiah dan yuridis dalam proses legislasi dan acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan inklusif di Kota Surakarta.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk merumuskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta melalui transaksi digital.
- b. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofi, yuridis, dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- c. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai acuan atau referensi dokumen resmi penyusunan dan pembahasan Rancangan Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pemerintahan Desa dan laporan hasil penelitian. Di samping juga dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*).

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis :

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara, dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang meliputi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kajian Teori tentang Peraturan Perundang-Undangan

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah peraturan perundang undangan berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijk regeling* (Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah, 2011:3). Peraturan perundang-undangan juga merujuk pada istilah dasarnya yaitu "undang-undang" yang artinya jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda disebut istilah "*wet*" yang mempunyai 2 (dua) macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang didasarkan pada isi atau substansinya (Amiroeddin Syarief, 1997:4-6).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan dalam Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah adalah (Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah, 2011:11) :

- a. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkrit tertentu.

Dari ketiga pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat dilihat bahwa pengertian peraturan perundang-undangan memuat unsur

antara lain: 1) merupakan suatu keputusan yang tertulis, 2) dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan 3) mengikat umum (Maria Farida Indrati S, 2011:12).

Jimly Asshiddiqie dalam Yuliandri juga memberikan pandangan terhadap pengertian peraturan perundang undangan yang diartikan sebagai keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peranan lembaga perwakilan rakyat bersama sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

Pengertian peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie memuat adanya susunan hierarkis yang terbangun dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik di Indonesia hierarki peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Hierarki peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertitik tolak dari *Stufentheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dikonsepkan dari pendapat Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, artinya norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya norma-norma tersebut bersumber pada norma yang paling dasar (*grundnorm*) (Maria Farida Indrati S, 2011:41).

Teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan teorinya yang disebut *Die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*. Teori tersebut membagi norma hukum ke dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut (Maria Farida Indrati S, 2011:45):

- Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* Fundamental Negara)
- Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara)
- Kelompok III : *Formell Gezets* (undang-undang formal)
- Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

Peraturan perundang-undangan yang tersusun ke dalam hierarki norma memiliki korelasi yang relevan dengan prinsip negara hukum. Sebab di dalam prinsip negara hukum setiap peraturan perundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya (C.S.T. Kansil, 1983:13).

Berdasarkan uraian mengenai peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum, maka sangat relevan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menganut konsep jenjang norma hukum yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

2. Kajian tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi UUD 1945 tetap menjadikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1 UUD 1945 itu. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.*

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*. Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) RI secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia (Imam Soebechi, 2012:50).

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut (Hanif Nurcholis, 2005: 31-32):

a. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya

Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan.

Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara. Oleh karena itu negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini maka struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak maka akan tercipta tingkat kohesivitas yang tinggi. Dengan demikian, Pemerintahan daerah justru akan memperkuat integritas bangsa.

b. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/ kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian urusan masyarakat diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat masyarakat akan menyelesaikannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, kompleks dan berbelit-belit.

c. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien

Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan,

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya, dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

2. Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah² sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa urusan

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Absolut	Urusan Pemerintahan Konkuren	Urusan Pemerintahan Umum
a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan	a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan

	anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; n. persandian; o. kebudayaan; p. perpustakaan; dan q. kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan g. perindustrian; dan	kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
--	---	---

	h. transmigrasi.	perundang-undangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
--	------------------	---

3. *Open Government*

Keterbukaan pemerintah adalah salah satu paradigma tata kelola modern yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan (Obama, 2009:4435-4436)³. Konsep open government ini dikenal setelah terjadinya *Memorandum on Transparency and Open Government* oleh Pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 2009. Ini menjadikan salah satu konsep dalam akselerator dalam inisiatif *Open Government* ini diikuti atas peluncuran data.gov.uk asal Pemerintahan Inggris yang kemudian diikuti gerakan secara global.

Perubahan teknologi yang cepat dan trend pemerintahan berbasis elektronik yang tersebar luas di seluruh dunia. Arah *open government* menjadi bentuk inisiatif untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat terhadap informasi publik. Dalam penerapan open

³ Obama, Barack. 2009. "Transparency and Open Government." Memorandum for the heads of executive departments and agencies 74: 15-15

government terdapat 3 (tiga) arah yang berbeda (Sandoval, 2011:167-168)⁴ yakni:

- a. Kebebasan informasi. Arah ini difokuskan pada hak hukum yang dimiliki oleh warga negara untuk mengakses informasi pemerintah. Informasi ini dihasilkan oleh administrasi publik harus dianggap sebagai bagian dari domain publik.
- b. Ranah administrasi publik. Keterbukaan diartikan sebagai pencarian untuk mengklasifikasi informasi dan pengelolaan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan publik dan pengadaan informasi.
- c. Informasi yang mendetail. Pemahaman open government penting adanya keterbukaan input atau data yang digunakan untuk pejabat pemerintah

Open Government merupakan bentuk dari adanya transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Arah Open Government merupakan sebuah upaya komprehensif dan sistematis untuk memberi informasi pemerintahan secara terbuka. Agenda Open Government ini mengambil bentuk yang lebih global melalui pembentukan Kerjasama Open Government pada tahun 2011. Harapan dari kekuatan transformasi ini mengarah kepada perubahan paradigma dalam hakikat pemerintahan berbasis teknologi (Wirtz et al., 2018). Selain itu *open government* juga diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya.

Open Government menjadi gagasan perubahan teknologi yang cepat dan trend pemerintahan berbasis elektronik yang tersebar luas di seluruh

⁴ Sandoval, Rodrigo. 2011. "The Two Door Perspective: An Assessment Framework for Open Government." *JeDEM- eJournal of eDemocracy and Open Government* 3(2): 166-81. doi:10.29379/jedem.v3i.67

dunia. Arah *Open Government* menjadi bentuk inisiatif untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat terhadap informasi public. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga arah berbeda yang mengarah pada penerapan open government (Sandoval-Almazán, 2011). *Open Government* memiliki tujuan besar yaitu mengupayakan dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan demokratis untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation of Development*) yaitu Kebijakan Open Government adalah sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus berubah. OECD (*Organisation for Economic Cooperation of Development*), Menggambarkan poin utama dalam implementasi dari kebijakan Open Government meliputi: (1) memastikan muara akhir yang lebih baik dari suatu kebijakan; (2) meningkatkan kebijakan yang efisien dan efektif; (3) merekonstruksi ketaatan dalam peraturan dan kebijakan; (4) mendorong sosio-ekonomi inklusif dalam bentuk pengembangan; (5) melahirkan inovasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan menerapkan *e-government*.

Salah satu landasan pelaksanaan *e-government* yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintahan perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

4. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (*e-Government*)

Perkembangan teknologi informasi saat ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Dalam hal pengolahan data informasi melalui pemanfaatan teknologi digital menghasilkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang diistilahkan *e-Government* (Indrajit, 2004). E-Government telah diterapkan di beberapa negara maju. Adapun penerapannya di negara berkembang masih menjadi kendala yang terkait infrastruktur yang lemah. Menurut Bank Dunia (2012), *e-Government* didefinisikan "*e-Government refers to the use by government agencies of information, technologies (such as Wide Area Networks, internet, and mobile computing) that have the ability to transform relation with citizens, business, and other arms of government.*" Sebagai tantangan dan hambatan yang perlu di atas, e-government bukan hanya terkait dengan teknologi melainkan struktur dan kemampuan organisasi, gaya manajemen dan perubahan kemitraan publik swasta. *E-government* adalah cara pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi baru, khususnya aplikasi online, untuk memudahkan warga negara dan dunia

usaha mengakses informasi dan layanan, meningkatkan kualitas layanan, dan partisipasi yang lebih besar (Taufik, A, 2025). Menurut UN E-Government Knowledge Base, *e-government* didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK dalam pemberian layanan pemerintah kepada warga negara dan pelaku bisnis secara lebih efektif dan efisien. Dalam operasional pemerintahan melalui penerapan TIK untuk pencapaian tujuan publik melalui sarana digital. Prinsip dasar *e-government*, yang didukung oleh kerangka kerja kelembagaan *e-government* yang efektif, adalah meningkatkan kinerja internal sektor publik dengan mengurangi biaya finansial dan waktu transaksi sehingga dapat mengintegrasikan alur kerja dan proses dengan lebih baik dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang efektif di berbagai lembaga sektor publik yang bertujuan untuk mencapai solusi berkelanjutan. Melalui inovasi dan *e-government*, pemerintah di seluruh dunia dapat menjadi lebih efisien, menyediakan layanan yang lebih baik, menanggapi tuntutan warga negara akan transparansi dan akuntabilitas, menjadi lebih inklusif, dan dengan demikian memulihkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah.

Menurut CIMSA (2012), *e-government* memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi. TIK membantu meningkatkan efisiensi tugas dan pemrosesan masalah dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet juga dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan.
- b. Meningkatkan layanan. Keberhasilan layanan yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan, maka layanan *e-government* dapat dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.
- c. Membantu mencapai hasil kebijakan tertentu. TIK mampu membantu stakeholder berbagai informasi dan ide guna berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan.

- d. Berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. *E-Government* membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi dan peningkatan informasi pemerintah.
- e. Kontributor reformasi utama. Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendukung reformasi di banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.
- f. Membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggungjawab serta membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika batasan dan tantangan diatasi dengan baik, *e-government* dapat membantu memperdengarkan suara rakyat agar diperdebatkan dengan lebih luas.
- g. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab. Teknologi Informasi dan Komunikasi ini membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil keputusan penting.

Reformasi e-government salah satunya adalah meningkatnya efisiensi internal. Melalui otomatisasi yang dilakukan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, penyederhanaan proses dan prosedur,

penurunan biaya pelayanan publik. Dalam penelitian Davidson & Ma (2005) E-government memberikan lebih banyak kebebasan informasi. E-government menyediakan informasi, penanganan keluhan dan pertanyaan secara elektronik, pemrosesan aplikasi untuk izin, membayar pajak dan biaya secara elektronik⁵. Disisi lain, hambatan e-government adalah privasi dan keamanan warga negara, kurangnya keterampilan, kecenderungan e-Government untuk meniru pemerintahan tradisional, yaitu melestarikan fungsi insularitas (Marche dan McNiven, 2003).

Dalam ketentuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika, yang menetapkan bahwa pemerintah Indonesia harus menggunakan teknologi telematika untuk membantu pemerintahan yang baik, secara resmi membawa *e-government* ke administrasi publik di Indonesia. *E-government* diperlukan di Indonesia sebab alasan sebagai berikut:

- a. Untuk membantu transisi pemerintah ke praktik pemerintahan yang demokratis;
- b. Membantu penerapan perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- c. Memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah;
- d. Untuk mendapatkan keterbukaan; dan
- e. Membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi.

Menurut Indrajit, dalam penerapan *e-government*, pemerintah menghadapi 3 (tiga) tantangan diantaranya adalah:

- a. Menentukan cara membuat dan menentukan saluran akses digital;
- b. Melibatkan lembaga lain di luar pemerintah, seperti swasta, dalam membangun infrastruktur dan suprastruktur yang diperlukan; dan

⁵ Davison, R. M., Wagner, C., & Ma, L. C. (2005). From government to e-government: a transition model. *Information technology & people*, 18(3), 280-299.

- c. Merumuskan strategi kelembagaan, khususnya terkait dengan biaya investasi dan operasional.

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang strategis dan terkoordinasi. *E-government* sebagai kendaraan untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik. *E-government* dipandang sebagai instrumen untuk secara bersamaan meningkatkan efisiensi administrasi publik, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat keterbukaan dan transparansi proses politik.⁶

- a. Efisiensi. Salah satu argumen terpenting yang mendukung reformasi *e-government* adalah peningkatan efisiensi internal atau produksi lembaga publik, sehingga menghemat uang pembayar pajak. Secara teori, terdapat dua cara dasar untuk mencapai hal ini. Pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran melalui otomatisasi prosedur administratif dan penyederhanaan proses. Kedua, menurunkan biaya pengadaan publik melalui informasi harga yang lebih baik, mendorong persaingan pasar, dan prosedur pembelian yang lebih transparan dan ramah pasar. Namun, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, penghematan ini dapat diimbangi oleh biaya yang mempersempit atau bahkan menghilangkan sepenuhnya peningkatan efisiensi tersebut.
- b. Kualitas pelayanan publik. Efisiensi alokasi mengukur seberapa baik paket layanan atau infrastruktur sesuai dengan preferensi konsumen (Campbell dkk., 1991: 6). Ini berarti bahwa alokasi faktor secara keseluruhan, bukan hanya alokasi lembaga publik, harus diperhitungkan. Penggunaan TIK menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penyediaan layanan publik. Namun, di sebagian besar negara, keberhasilan tersebut masih cenderung tidak merata atau sporadis dan (belum) menjadi tren keseluruhan. Perubahan

⁶ Von Haldenwang, C. (2004). Electronic government (e-government) and development. The European journal of development research, 16(2), 417-432.

dalam pemberian layanan publik dapat dibedakan berdasarkan bidang-bidangnya yang mencakup:

- 1) Informasi. Kemampuan mengumpulkan informasi merupakan fungsi dasar pengambilan keputusan publik (dan swasta). Membangun jaringan, menggabungkan data dari berbagai sumber, dan mengumpulkan data dari internet meningkatkan kemampuan informasi negara. E-government juga membantu meningkatkan penggabungan dan penyediaan informasi. Inovasi mendasar dalam hubungan negara-warga negara adalah penciptaan situs web dan portal internet (berganda atau gabungan)
 - 2) Interaksi. Penyediaan informasi dapat dipandang sebagai langkah awal menuju e-government. Sebagai langkah kedua, solusi TIK baru membantu meningkatkan komunikasi antara warga negara atau badan usaha swasta dengan negara.
 - 3) Transaksi. Langkah ketiga menuju e-government adalah melakukan transaksi proses administratif dalam satu media, yaitu media elektronik.
- c. Keterbukaan dan transparansi proses politik. E-government memperkuat kapasitas lembaga publik serta transparansi dan keterbukaan proses politik.

Namun implementasi e-government di berbagai negara masih menghadapi beberapa masalah (Mensah, 2020). Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Aksesibilitas : aksesibilitas terhadap pelayanan e-government masih terbatas bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan dan terpencil, serta yang kurang memiliki akses teknologi informasi.
- b. Infrastruktur : infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung e-government, seperti jaringan internet dan sistem informasi, masih cukup lemah di beberapa negara dan sering mengalami gangguan.

- c. Kualitas pelayanan : kualitas pelayanan e-government masih belum memenuhi standar di beberapa negara, terutama dalam hal kecepata dan ketepatan.
- d. Integrasi sistem : integrasi sistem antar instansi pemerintah masih belum optimal di beberapa negara dan sering menyebabkan kesulitan dalam pelayanan.
- e. Cybersecurity : masih ada risiko yang tinggi akan serangan cyber pada sistem e-government yang dapat merugikan kedua pemerintah maupun masyarakat (Ostasius & Laukaitis, 2015).

Salah satu regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyebutkan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- b. Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- c. Kesiambungan merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- d. Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- e. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- f. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

- g. Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE meliputi rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana, rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE. Berkaitan dengan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 19 dijelaskan bahwa Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pengembangan pembangunan daerah diperlukan teknologi informasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Sementara, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.

5. Digitalisasi

Istilah digitalisasi pertama kalinya berkaitan dengan komputerisasi muncul di tahun 1971 pertama kali diterbitkan di North America Review. Digitalisasi menjadi salah satu tren yang mengubah masyarakat dan bisnis baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Digitalisasi ini memiliki dampak yang besar. Digitalisasi atau transformasi digital mengacu pada perubahan yang terkait dengan penerapan teknologi

digital dalam semua aspek masyarakat manusia. Menurut Brenner dan Kreis, digitalisasi sebagai adopsi dalam peningkatan penggunaan teknologi digital atau komputer oleh suatu organisasi, industri, negara, dll. Lebih lanjut, Transformasi digital didefinisikan sebagai perubahan dalam cara kerja, peran, dan penawaran bisnis yang disebabkan oleh adopsi teknologi digital dalam suatu organisasi atau dalam lingkungan operasional organisasi. Digitalisasi memberikan potensi manfaat yang sangat tinggi. Melalui proses digitalisasi informasi menjadi lebih padat, biaya dapat dipangkas atau diminimalkan, penyelesaian waktu yang dapat ditingkatkan berkali-kali lipat. Otomatisasi pengumpulan data yang menggantikan kertas dan proses yang manual dalam pemahaman kinerja proses.

Digitalisasi memberikan dampak lingkungan bisnis dan cara kerja perusahaan. Terdapat 3 (tiga) sudut pandang yang berbeda mengenai dampak dan tujuan digitalisasi bagi suatu organisasi, yakni:

- a. Efisiensi internal, yakni adanya perbaikan cara bekerja melalui sarana digital dan perencanaan ulang proses internal.
- b. Peluang eksternal, yakni peluang usaha baru dalam bidang usaha yang telah ada.
- c. Perubahan, melalui digitalisasi menyebabkan perubahan peran bisnis secara keseluruhan.

Sementara itu, digitalisasi berpotensi memberikan manfaat bagi efisiensi internal mencakup peningkatan efisiensi, kualitas, dan konsistensi proses bisnis melalui penghapusan langkah-langkah konvensional dan akurasi yang lebih meningkat. Melalui digitalisasi juga memungkinkan adanya tampilan operasional dan hasil secara real time yang lebih baik, terstruktur, data tampilan organisasi yang lebih baik. Digitalisasi juga meningkatkan kepatuhan melalui standarisasi catatan dan meningkatkan pemulihan melalui pencadangan dan distribusi

penyimpanan yang lebih mudah (Parviainen et al, 2017).⁷ Digitalisasi memungkinkan proses inovasi yang berbeda dari sebelumnya, melalui pengetahuan dan platform yang tersedia secara bebas. Dengan demikian transisi digital ini relatif sederhana dan jauh lebih cepat dibandingkan proses inovasi tradisional di era pra digital.



Gambar 2. 1 Dampak Digitalisasi

6. Transaksi Digital

Transaksi elektronik, atau yang lebih sering disebut transaksi digital, adalah aktivitas yang memanfaatkan jaringan komputer dan berbagai media elektronik lainnya untuk memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pemanfaatannya sangat luas, mulai dari perdagangan elektronik (*e-commerce*), uang elektronik (*e-money*), hingga dompet digital (*e-wallet*). Perkembangan transaksi digital ini merupakan bentuk inovasi dalam sistem pembayaran. Jika sebelumnya masyarakat terbiasa dengan sistem konvensional, kemudian beralih ke instrumen non-tunai seperti kartu debit dan kartu kredit, maka saat ini sistem

⁷ Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. *International journal of information systems and project management*, 5(1), 63-77.

tersebut terus bertransformasi melalui digitalisasi menjadi model pembayaran elektronik (*e-electronic*) yang lebih praktis dan modern (Nasution dkk, 2021: 2-3).

Beberapa fitur esensial dari transaksi elektronik adalah keandalan, keamanan data, validitas hukum, efisiensi proses, dan kemudahan akses pemerintah dan swasta. Beberapa fitur esensial dari transaksi elektronik adalah:

- a. Digitalisasi: Semua proses dilakukan secara digital, mengurangi kebutuhan untuk interaksi fisik
- b. Kecepatan: Transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien
- c. Aksesibilitas: Memungkinkan akses ke layanan keuangan dan perdagangan dari lokasi mana pun dengan koneksi internet.
- d. Terdapat beberapa lingkup transaksi elektronik yaitu, transaksi antara pelaku usaha, transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, transaksi antar individu, transaksi antar instansi dan transaksi antara instansi dengan masyarakat. Contoh dari transaksi elektronik tergolong pembayaran tagihan secara online melalui aplikasi mobile banking, pembelian barang melalui platform e-commerce serupa seperti Tokopedia atau Shopee hingga transfer uang antar individu menggunakan aplikasi dompet digital.

Adapun jenis-jenis transaksi elektronik yang melibatkan pertukaran informasi dan nilai dalam transaksi elektronik antara lain:

- a. *E-commerce*. Merupakan sistem pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet, seperti pembelian barang melalui platform *e-commerce* seperti Shopee atau Tokopedia. Dengan adanya *e-commerce* ini dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam melakukan transaksi, serta memungkinkan akses ke berbagai produk dan jasa dari lokasi mana pun dengan koneksi internet.

- b. *E-Banking*. Merupakan layanan perbankan yang dilakukan secara online termasuk dengan transfer uang, cek saldo dan lain halnya. Hal ini dapat dilakukan melalui internet banking atau mobile banking. Dengan adanya e-banking ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan, serta memungkinkan pelacakan dan pengelolaan keuangan yang lebih mudah.
- c. *E-Payment*. Suatu sistem pembayaran yang menggunakan internet sebagai media perantaranya melalui kartu kredit, dompet digital hingga transfer bank. Hal ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan transaksi, serta memungkinkan pembayaran yang lebih praktis dan aman dibandingkan dengan pembayaran tunai.
- d. *Open Banking*. Suatu sistem perbankan yang memungkinkan integrasi data dan layanan perbankan dengan aplikasi pihak ketiga, seperti BRIAPI dengan pihak ketiga nya untuk memfasilitasi transaksi e-commerce. Hal ini dapat meningkatkan integrasi dan efisiensi dalam melakukan transaksi, serta memungkinkan akses ke berbagai layanan perbankan melalui aplikasi pihak ketiga.
- e. *Mobile Payment*. Merupakan sistem pembayaran yang menggunakan smartphone untuk melakukan transaksi seperti Apple Pay. Hal ini sangat meningkatkan tingkat kenyamanan dan efisiensi dalam melakukan transaksi, serta memungkinkan pembayaran yang lebih mudah dan cepat melalui smartphone.
- f. *Virtual Account*. Rekening virtual yang digunakan untuk melakukan transaksi, Contohnya penggunaan BRIVA pada bank BRI. Jenis ini dapat memungkinkan akses ke berbagai layanan perbankan melalui rekening virtual.

Adanya transaksi digital dapat mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Menurut Antonio Guterres bahwa revolusi digital telah mengubah hidup dan masyarakat dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan memberikan peluang

besar serta tantangan yang menakutkan. Teknologi baru akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), namun tidak begitu saja menerima hal positif. Harus ada upaya meningkatkan kerjasama internasional jika ingin mencapai potensi sosial dan ekonomi dengan teknologi digital, dengan upaya menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan (Guterres, 2019:4).

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu: *“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rudi Bahrudin, 2011: 99). Menurut Herlina Rahman di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sedangkan menurut Halim di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. PAD bersumber dari kapasitas penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, semakin besar kapasitas (potensi) dapat menyebabkan penerimaan PAD semakin tinggi, karena banyak objek atau pos-pos PAD yang dapat diciptakan guna ditarik penerimaannya oleh Pemerintah Daerah (D. Rianto, 2000: 267). Sumber PAD menurut Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD, maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Maksud adanya PAD adalah supaya pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar PAD. Tujuan PAD adalah agar pendapatan yang diperoleh dapat dipergunakan sesuai dengan perkara dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih terikat.

Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak namun dana perimbangan dari pusat tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada.

Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dibuktikan dengan kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya PAD maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Dalam rangka peningkatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, perlu dilakukan upaya yang efektif dan efisien terhadap penerimaan pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

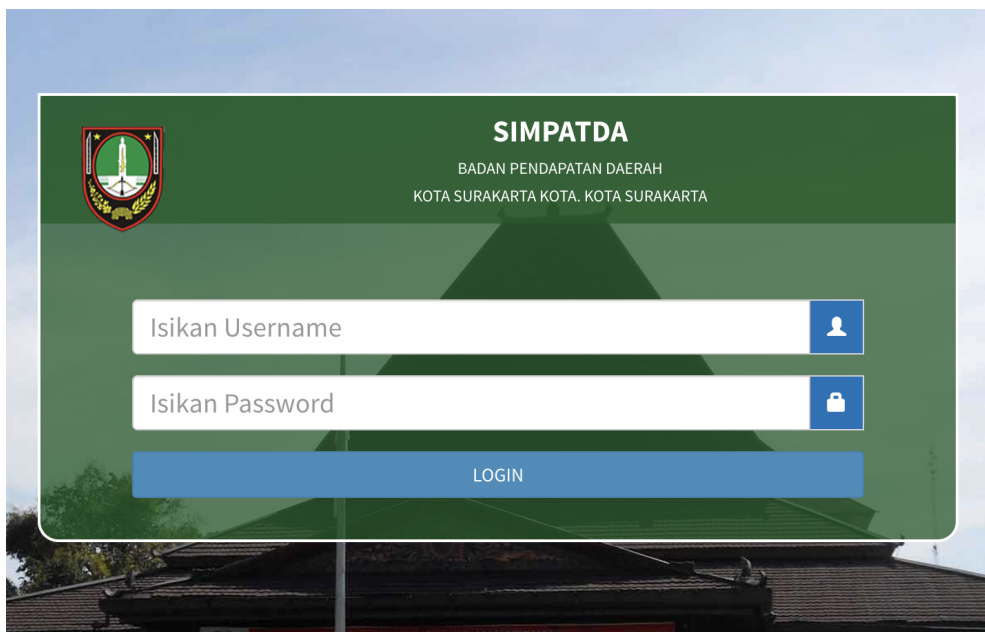
Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih dalam lagi menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, dengan tetap memperhatikan koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 8 Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, elektronifikasi transaksi pendapatan daerah terdiri dari transaksi pajak daerah, transaksi retribusi daerah, dan transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tata cara implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD) dilakukan melalui penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi EPTD, transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital, pengembangan ETPD, kerja sama dengan bank RKUD, sosialisasi dan edukasi, dan penyediaan layanan pengaduan.

8. Praktek Transaksi Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki SIMPATDA. SIMPATDA adalah aplikasi database wajib pajak yang cepat, tepat, dan mudah guna analisis proyeksi potensi pajak dan memonitor wajib pajak dalam membayar pajak. SIMPATDA adalah sistem informasi pendapatan daerah yang dibuat agar memudahkan petugas pajak serta masyarakat dalam melakukan pengecekan data perpajakan. Dalam SIMPATDA memuat daftar data Wajib Pajak, realisas pajak yang mampu dihitung dengan mengecek nominal pajak dan pajak dibayar di kartu pajak, dsb. SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah) Kota Surakarta ini dilakukan guna peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah dengan penyediaan data yang akurat dan real time terkait jenis pajak yang

dikumpulkan, seperti pajak hotel, restoran dan reklame. Melalui SIMPATDA inilah, Badan Pendapatan Daerah mampu melakukan pemanantaund an pengelolaan data pajak secara terintegrasi, proses perencanaan, pelaporan dan pengambilan keputusan yang strategis dengan lebih mudah. SIMPATDA ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam administrasi pajak. Dengan demikian, kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan pajak meningkat. Ini bukan hanya dilakukan untuk optimalisasi Pendapatan Daerah melainkan juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.



Penyelenggaraan transaksi Pendapatan Asli Daerah dari sumber PBB-P2, pasar, parkir, rusunawa di Kota Surakarta lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Pada transaksi PAD yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta, pemerintah telah membuat aplikasi bernama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) elektronik atau e-Pajak.
- b. Masyarakat dapat membayar PBB melalui telepon genggam. Pembayaran tersebut dilakukan menggunakan mobile banking, sms banking, maupun internet banking. Dalam peluncuran e-Pajak. Dengan

menggandeng Bank Nasional Indonesia (BNI). BNI memfasilitasi penyediaan layanan pembayaran PBB tersebut.

- c. Pengecekan PBB saat ini dapat dilakukan dengan mendownload aplikasi *Solo Destination*, masuk, kemudian menemukan fitur e-Pajak dan memasukkan Nomor Obyek Pajak (NOP), dan tap pencarian. Melalui aplikasi tersebut masyarakat juga dapat mengetahui riwayat pembayaran pajak melalui fitur aplikasi ini.

Lebih lanjut, penyelenggaraan transaksi PAD yang bersumber dari Retribusi pasar adalah dengan menggandeng Bank Jateng untuk menjalankan inovasi e-Retribusi tersebut. Pedagang di pasar-pasar tradisional Kota Surakarta dapat menyetorkan retribusi secara tunai. Dengan memindai kode respon cepat atau *Quick Response Code* (QR Code) melalui perangkat Mpos maka pembayaran retribusi bisa dilakukan secara instan.

Implementasi pembayaran retribusi lainnya adalah e-retribusi rusunawa. Langkah ini juga sebagai langkah modernisasi sistem pembayaran agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh warga. Penerapan e-retribusi ini dilakukan secara bertahap. Sebagai langkah yang lebih fleksibel dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar kapanpun tanpa harus dilakukan tatap muka secara langsung dapat meminimalkan risiko dan kendala yang terjadi. Adapun mekanisme pembayaran ini dilakukan dengan cara petugas menginput tagihan masing-masing penghuni ke dalam sistem, mencetak billing, dan membagikannya ke warga. Pembayaran kemudian dapat dilakukan melalui QR Code yang diakses dengan Google Lens, dan dilanjutkan melalui mobile banking atau e-wallet dalam jangka waktu maksimal 3 jam. Bagi masyarakat yang memiliki tunggakan beberapa bulan maka tidak diberlakukan kembali sistem penitipan retribusi melainkan seluruh tagihan harus dibayarkan sekaligus pada bulan yang sama agar tidak terakumulasi di bulan berikutnya.

Adapun pelaksanaan e-parkir Kota Surakarta memiliki alur penggunaan eParkir adalah sebagai berikut:

- a. Pengemudi datang dan akan parkir kendaraan;
- b. Pengemudi meminta bukti karcis kepada jukir;
- c. Jukir memberikan bukti karcis dalam bentuk karcis virtual;
- d. Pengemudi scan qr code dari karcis yang diberikan;
- e. Pengemudi berjalan ke arah parkir;
- f. Jika sudah selesai parkir, jukir memberikan bukti tarif real time yang harus dibayar;
- g. Pengemudi melakukan pembayaran tunai/ non tunai;
- h. jika non tunai, maka saldo akan terpotong;
- i. Jukir memberikan bukti pembayaran dan pengemudi keluar.

9. Kajian Instrumen Digital

Ketentuan Pasal 14 Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, bahwa transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan. Transaksi nontunai dilakukan melalui instrumen pembayaran nontunai dan kanal pembayaran nontunai. Instrumen pembayaran nontunai meliputi cek/bilyet giro, kartu Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit, kartu kredit, uang elektronik berbasis chip atau server, dan/atau Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya. Sementara kanal pembayaran nontunai meliputi *teller, mobile dan internet banking, Automated Teller Machine (ATM), Short Message Service Banking (SMS-Banking), Electronic Data Captured (EDC); Mobile Point Of Sale (M-POS), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, dan/atau kanal Pembayaran Nontunai lainnya.

Adapun pengembangan EPTD ini merupakan inovasi dalam pengelolaan transaksi pemerintah daerah yang berbasis digital. Pengembangan ETPD dilakukan dengan penambahan atau perluasan Kanal Pembayaran Nontunai. Penambahan atau perluasan Kanal Pembayaran Nontunai ditujukan untuk menghilangkan transaksi tunai dan meningkatkan transaksi nontunai. Selanjutnya, kerja sama dengan bank RKUD dilakukan untuk penyediaan instrumen pembayaran nontunai dan kanal pembayaran nontunai. Kerja sama dengan Bank RKUD dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:

- a. dukungan Bank RKUD untuk melakukan sinergi dan integrasi antara sistem perbankan dengan SIPD;
- b. kesediaan Bank RKUD untuk menyediakan infrastruktur pendukung pelaksanaan ETPD; dan
- c. koordinasi dan rekonsiliasi transaksi keuangan daerah yang menggunakan sistem perbankan pada Bank RKUD.

Bank RKUD dalam melaksanakan kerja sama ETPD dapat melakukan kerja sama dengan PJP setelah mendapatkan persetujuan pemerintah daerah. PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank atau lembaga selain bank. PJP telah mendapat izin dari otoritas sistem pembayaran

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

1. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu norma yang termuat dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Hal ini juga termuat dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu *Lex superior derogate legi inferiori*. Peraturan Daerah juga diatur dalam konstitusi yaitu dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (6). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Selain itu hal yang perlu digaris bawahi adalah penyusunan peraturan daerah dapat menjadi salah satu pedoman bagi pemerintahan daerah agar dalam menjalankan wewenangnya dapat memenuhi asas-asas yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan dalam menyelenggarakan urusannya, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan

- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Fungsi Peraturan Daerah

Berdasarkan fungsinya, Pasal 17 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan daerah tersebut salah satunya yaitu dengan pembentukan peraturan daerah. Fungsi Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UU tentang Pemerintah Daerah. Fungsi atau tujuan penyusunan peraturan daerah antara lain yaitu:

- a. Menciptakan Ketertiban dalam masyarakat
- b. Melayani masyarakat
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Mewujudkan supremasi hukum
- e. Mencapai tujuan pembangunan nasional.

Peraturan Daerah juga memiliki fungsi sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah yang dalam ketentuannya harus berada pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam hal lain fungsi Peraturan Daerah adalah sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan bahwa selain jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam konteks mewujudkan harmonisasi substansial dalam peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang secara hierarki lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pertentangan vertikal yang terjadi pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat berkonsekuensi pada dapat dibatalkannya peraturan tersebut melalui pengujian di Mahkamah Agung. Sedangkan pertentangan vertical antara

undang-undang dengan UUD NRI 1945 dapat dilakukan pengujian dan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, ketika ditemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka berkonsekuensi pada dapat diajukan peraturannya daerah tersebut di Mahkamah Agung.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal secara lebih spesifik disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain rumusan dalam undang-undang tersebut, penjabaran lebih lanjut tentang materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 4 Ayat (2) Permendagri tersebut menyebutkan Perda memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (3) menjelaskan bahwa selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Ayat (5) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan Permasalahan yang Dihadapi

1. Gambaran Umum Kota Surakarta

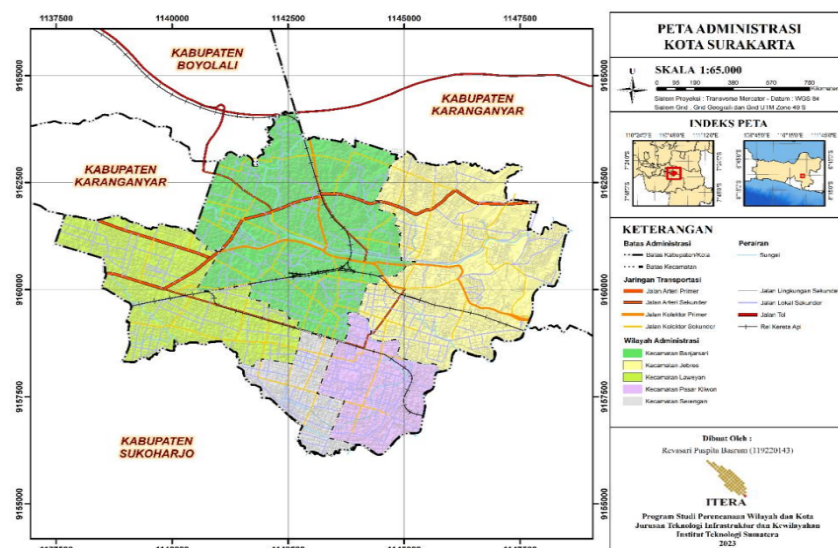
Gambaran umum daerah yang biasanya menjelaskan tentang aspek geografis, aspek demografis dan aspek ekonomi suatu daerah.

a. Aspek Geografis

Kota merupakan pusat kegiatan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan suatu masyarakat kota itu sendiri maupun wilayah pendukung disekitarnya. Kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi, memudahkan suatu kota menjadi pusat sebuah perkembangan wilayah. Perkembangan kota merupakan proses dan hasil dari sebuah kegiatan pengembangan kota. Sedangkan pengembangan perkotaan merupakan suatu usaha yang dijalankan manusia untuk mengelola proses perubahan yang terjadi di dalam daerah perkotaan dan untuk mencapai suatu keseimbangan lingkungan yang harmonis.

Kota Surakarta, yang juga dikenal dengan nama Solo atau Sala, merupakan suatu daerah dengan wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Wilayah Kota

Surakarta atau lebih dikenal dengan “Kota Solo” merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. Kota Solo berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Sukoharjo. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Surakarta berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi utama sebagai simpul utama transportasi yang melayani skala nasional. Kota Surakarta memiliki luas wilayah 46,72 km² dan memiliki 5 kecamatan serta 54 kelurahan dengan letak geografis antara 110° 45' 15" dan 110°45' 35" Bujur Timur dan antara 7°36' dan 7°56' Lintang Selatan (BPS Kota Surakarta, 2022).



Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kota Surakarta

Kota Solo berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang menjadikan Solo sebagai daerah perlintasan, pertemuan kota-kota penting sekaligus kota penghubung di Pulau Jawa seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, maupun Jakarta. Eksistensi kota ini dimulai saat Kesultanan Mataram memindahkan Kerajaan dari Kartasura ke Desa Sala, di tepi sungai Bengawan Solo. Di Solo berdiri dua keraton yang terkenal yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Kota Solo menggunakan slogan “Solo, The Spirit of

Java” yang artinya Solo, Jiwanya Jawa. Kota Solo memiliki beberapa julukan antara lain Kota Budaya, Kota Batik dan Kotanya Seni Pertunjukkan, dalam menarik para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.

b. Aspek Demografis

Secara administratif, jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2024 sebanyak 528.044 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 11.302,31 jiwa/Km². Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2022 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,88% pada tahun 2024. Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2024 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 171.645 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 48.437 jiwa Secara rinci jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
	2022	2023	2024	
Laweyan	88.617	88.879	88.941	9.741,62
Serengan	47.921	48.295	48.437	15.726,30
Pasar Kliwon	78.600	79.461	79.726	16.337,30
Jebres	138.921	139.232	139.295	9.686,72
Banjarsari	168.949	171.003	171.645	11.248,03
Kota Surakarta	523.008	526.870	528.044	11.302,31

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kota Surakarta adalah 11.302,31 jiwa per kilometer persegi berdasarkan

jumlah penduduknya pada tahun 2024 yang berjumlah 528.044 jiwa yang tinggal di wilayah seluas 44,02 km².

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	17.413	16.696	34.109
5 – 9	17.550	17.024	34.574
10 – 14	18.803	18.096	36.889
15 – 19	20.659	19.675	40.334
20 – 24	20.925	20.365	41.290
25 – 29	19.920	19.595	39.515
30 – 34	19.106	18.664	37.770
35 – 39	19.059	18.809	37.868
40 – 44	19.718	19.974	39.692
45 – 49	19.089	19.632	38.721
50 – 54	17.342	18.343	36.685
55 – 59	15.358	17.137	32.495
60 – 64	12.658	14.774	27.432
65 – 69	10.052	12.206	22.258
70 – 74	6.597	8.466	15.063
75+	5.618	8.721	14.339
Jumlah	259.867	268.177	528.044

Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka 2025.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2024 terlihat bahwa penduduk di Kota Surakarta lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan, dengan perbandingan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak

268.177 orang (50,79%) dan penduduk laki-laki sebanyak 259.867 orang (49,21%).

c. Aspek Ekonomi

1. Kondisi Perekonomian

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari 17 sektor produksi, yaitu: (i) Sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Sektor B. Pertambangan dan Penggalian; (iii) Sektor C. Industri Pengolahan; (iv) Sektor D. Pengadaan Listrik dan Gas; (v) Sektor E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang; (vi) Sektor F. Konstruksi; (vii) Sektor G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (viii) Sektor H. Transportasi dan Pergudangan; (ix) Sektor I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman; (x) Sektor J. Informasi dan Komunikasi; (xi) Sektor K. Jasa Keuangan dan Asuransi; (xii) Sektor L. Real Estate; (xiii) Sektor M, N. Jasa Perusahaan; (xiv) Sektor O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; (xv) Sektor P. Jasa Pendidikan; (xvi) Sektor Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (xvii) Sektor R, S, T, U. Jasa Lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih dipergunakan secara luas untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. Analisis Pertumbuhan PDRB menjadi pendekatan paling populer yang digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang. Penilaian PDRB dilaporkan

dalam 2 (dua) bentuk model yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu, misalnya tahun 2010.

Sektor-sektor yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Surakarta ADHB tahun 2024 meliputi Sektor Kontruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Sektor Informasi dan Komunikasi; serta Sektor Industri Pengolahan. Dalam lima tahun terakhir, keempat sektor tersebut terus menjadi kontributor terbesar bagi PDRB Kota Surakarta. Di tahun 2024, dari keempat sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB. Secara umum perkembangan PDRB Kota Surakarta ADHB adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)

Lapangan usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,50	0,48	0,50	0,44
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	8,44	8,66	8,59	8,54	8,56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12
Konstruksi	27,04	26,65	26,00	25,22	24,49
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,64	21,96	21,82	22,00	22,11
Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,04	2,32	2,47	2,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,55	4,72	6,24	6,50	6,52
Informasi dan Komunikasi	14,55	14,86	13,74	14,12	14,70

Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	3,91	3,84	3,67	3,60
Real Estate	3,97	3,92	3,85	3,86	3,83
Jasa Perusahaan	0,81	0,80	0,81	0,84	0,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	5,11	4,82	4,80	4,89
Jasa Pendidikan	5,65	5,44	5,17	5,15	5,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,26	1,21	1,22	1,16
[R,S,T,U] Jasa lainnya	0,85	0,81	0,80	0,80	0,82
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2025.

Selama lima tahun terakhir, Sektor Konstruksi menjadi sektor paling berkontribusi dalam membentuk PDRB ADHB Kota Surakarta dengan kontribusi tahun 2024 sebesar 24,49 persen. Pada tahun 2020, kontribusi Sektor Konstruksi sebesar 27,04 persen akan tetapi pada tahun 2024 menurun kontribusinya hanya sebesar 24,49 persen. Disisi lain sektor dengan distribusi terendah yakni Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni 0,12 pada tahun 2024. Tercatat pada tahun 2020 distribusi PDRB ADHB Sektor ini sebesar 0,16 persen di tahun 2020 dan menurun di tahun 2024 hanya menjadi 0,12 persen.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta berdasarkan PDRB ADHK selama periode tahun 2020-2024 cukup berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024 ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen. Capaian ini meningkat 0,04 persen dari capaian di tahun 2023 sebesar 5,57 persen. Penopang pertumbuhan PDRB ADHK tersebut bersumber dari peningkatan pada Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,87 persen. Sedangkan Sektor Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga -8,92 persen.

Sektor Konstruksi memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2024 yaitu sebesar 24,49 persen. Namun, laju pertumbuhan sektor ini relatif masih rendah yakni sebesar 3,43 persen.

Hanya terdapat 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha di Kota Surakarta yang mengalami pertumbuhan negatif sementara 8 (delapan) lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan yang positif. Di atas 5 (lima) persen pada tahun 2024. Sektor Jasa Lainnya menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah Sektor Informasi dan Komunikasi dengan angka pertumbuhan sebesar 8,38 persen.

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)

Lapangan usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,93	2,14	2,20	8,37	-8,92
Pertambangan dan Penggalian	-6,15	-14,77	-21,43	-11,98	2,92
Industri Pengolahan	-4,01	6,13	5,72	2,87	2,86
Pengadaan Listrik dan Gas	1,59	6,85	5,45	7,42	6,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,22	-4,30	2,96	3,12	-1,10
Konstruksi	-1,97	0,69	1,08	1,38	3,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,18	5,75	4,60	5,17	5,79
Transportasi dan Pergudangan	-62,54	3,46	131,39	5,61	7,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,20	8,43	43,62	11,60	5,15
Informasi dan Komunikasi	19,70	7,68	2,11	11,15	9,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,28	2,19	0,52	3,11
Real Estate	0,43	3,42	5,77	6,87	4,84
Jasa Perusahaan	-8,53	2,19	6,79	7,00	6,43

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-12,15	-0,19	2,20	5,43	6,79
Jasa Pendidikan	-0,96	0,13	3,30	5,41	4,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,11	1,22	3,80	6,03	1,35
Jasa lainnya	-14,32	0,07	6,15	4,25	8,38
PDRB	-1,76	4,01	6,25	5,57	5,61

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2025.

Sementara PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 6 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa.

Tabel 2. 5 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rp)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24,504,85	25.422,61	27.946,07	30.938,00	33.416,81
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	288,16	308,22	350,16	377,75	434,58
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.566,20	4,747,86	4,844,61	4,987,95	5,150,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.617,43	34.144,31	36.492,32	37.895,29	39.778,70

Perubahan Inventori	300,06	305,12	379,82	404,31	235,37
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	-12.690,88	-14.556,55	-14.164,42	-14.062,35	-14.315,45
Produk Domestik Regional Bruto	47.621,82	50.371,56	55.848,55	60.540,95	64.700,97

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2025.

Sementara itu, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2. 6 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rp)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.003,15	17.357,66	18.330,24	19.370,85	20.369,74
Pengeluaran Konsumsi LNPR	181,79	188,44	199,46	207,35	233,45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.854,99	2.910,67	2.938,64	2.973,67	3.024,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto	21.347,62	22.534,26	22.790,73	23.094,61	24.003,95
Perubahan Inventori	230,16	172,32	208,49	217,11	122,28

Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	-6.801,75	-6.952,11	-5.991,56	-5.243,28	-4.856,54
Produk Domestik Regional Bruto	34.815,97	36.211,25	38.475,99	40.620,31	42.897,32

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2025.

Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024 dipengaruhi terbesar oleh pertumbuhan PDRB pada Pengeluaran Konsumsi LNPRT dengan angka 12,59 persen yang mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksud mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (persen)

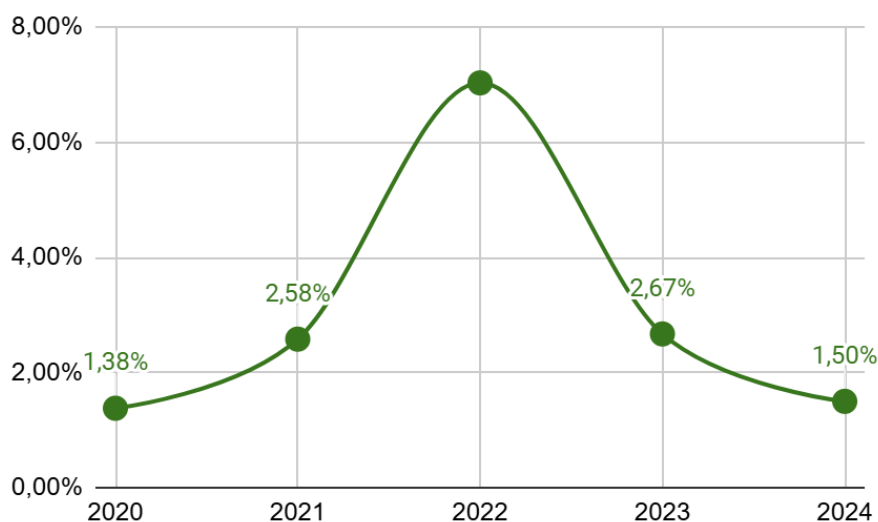
Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,14	2,08	5,60	5,68	5,16
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-9,27	3,66	5,85	3,96	12,59
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-9,61	1,95	0,96	1,19	1,71
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-9,68	5,56	1,14	1,33	3,94
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional	-1,76	4,01	6,25	5,57	5,61

Bruto					
-------	--	--	--	--	--

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2025.

2. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Surakarta pada penutupan tahun 2024 tercatat sebesar 1,50 persen. Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya dalam kurun waktu tertentu. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

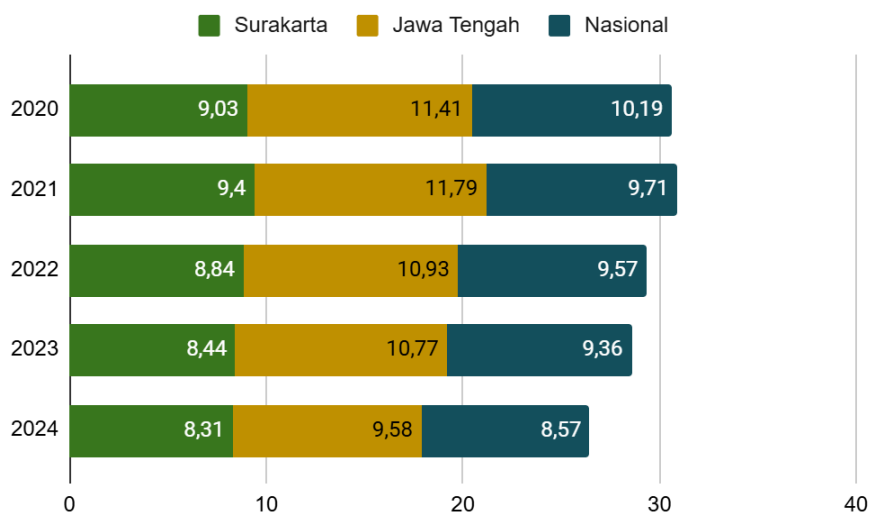


Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2025.

Gambar 2. 3 Inflasi Kota Surakarta Tahun 2020-2024

3. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 8,31 persen menurun 0,13 persen dibanding tahun 2023 sebesar 8,44 persen. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kota Surakarta relatif lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya 2020 yaitu sebesar 9,4 persen dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak cukup signifikan pada semua sektor. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Surakarta berhasil menekan angka kemiskinan. Meskipun begitu, Kota Surakarta kembali menekan angka kemiskinan setelah terjadinya peningkatan pada tahun 2021, hingga pada 3 (tiga) tahun terakhir angka kemiskinan terus menurun. Capaian penurunan angka kemiskinan Kota Surakarta kembali berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9,58 persen dan capaian rata-rata nasional sebesar 8,57 persen. Kondisi tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini.

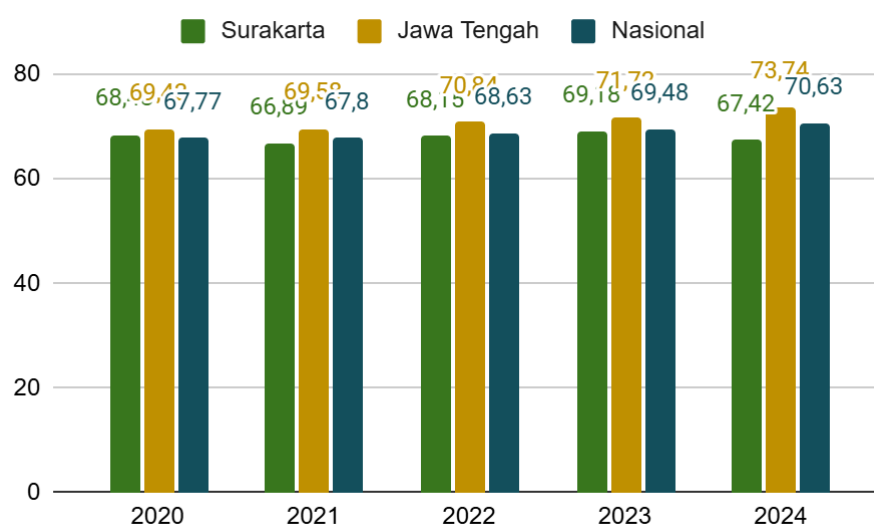


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Gambar 2. 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

4. Aspek Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Tahun 2024 TPAK di Kota Surakarta mencapai 67,42 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mampu mencapai 69,18 persen. Capaian Kota Surakarta pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,47 persen dan hanya terpaut sedikit di bawah capaian Nasional sebesar 70,63 persen. Perbandingan TPAK Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji pada gambar dibawah ini.

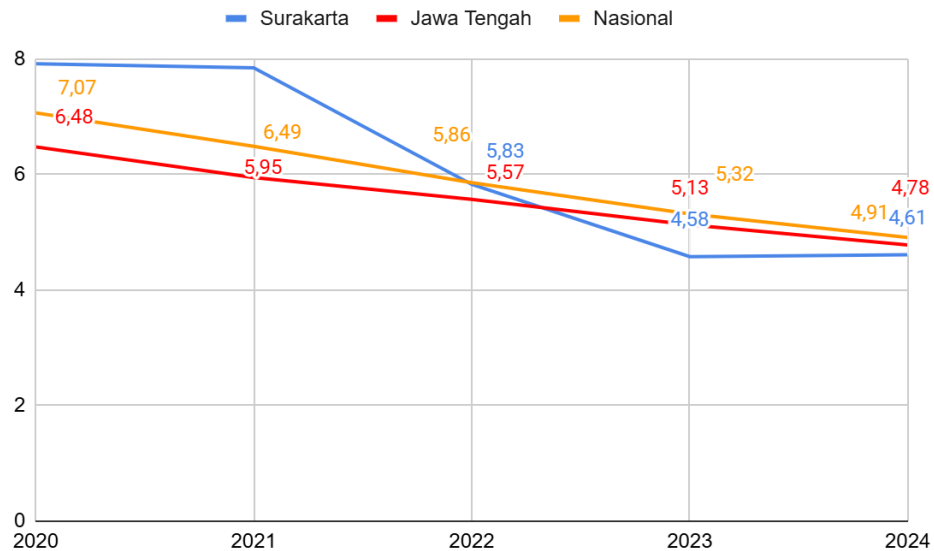


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Gambar 2. 5 Perkembangan TPAK Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta tahun 2024 mengalami kenaikan dari 4,58 persen naik

menjadi 4,61 persen di tahun 2024. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Gambar 2. 6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

2. Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

a. Pendapatan Daerah

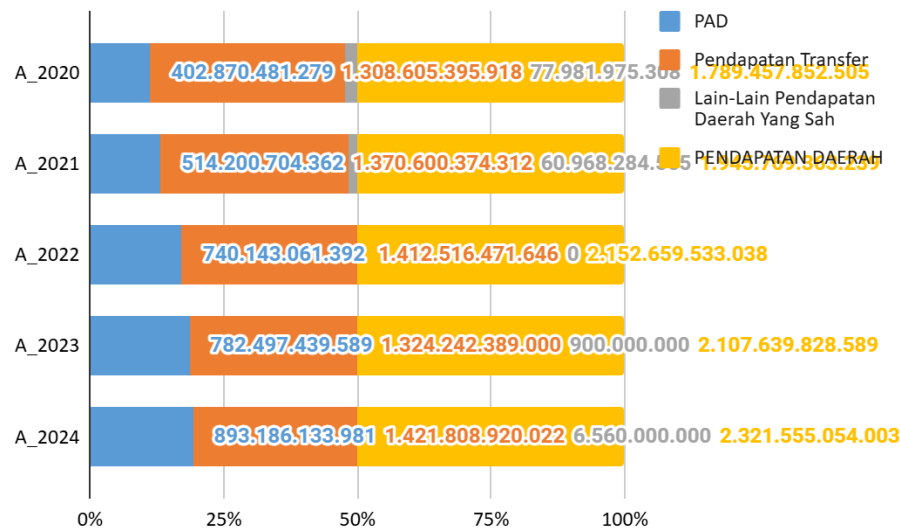
Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki target dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2023. Pada tahun 2020 target Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.789.457.852.505 dan meningkat di tahun 2021 sebesar Rp 1.945.769.363.239. Kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi Rp 2.152.659.533.038. Adapun target Pendapatan Daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 2.107.639.828.589 sebelum kemudian meningkat kembali di tahun 2024 menjadi Rp2.321.555.054.003.

Tabel 2. 8 Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024
(Rupiah)

Uraian	A_2020	A_2021	A_2022	A_2023	A_2024
PAD	402.870.481.279	514.200.704.362	740.143.061.392	782.497.439.589	893.186.133.981
Pendapatan Transfer	1.308.605.395.918	1.370.600.374.312	1.412.516.471.646	1.324.242.389.000	1.421.808.920.022
Lain2 PD yang Sah	77.981.975.308	60.968.284.565	0	900.000.000	6.560.000.000
Pendapatan Daerah	1.789.457.852.505	1.945.769.363.239	2.152.659.533.038	2.107.639.828.589	2.321.555.054.003

Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan BPKAD, diolah.

Salah satu komponen penyusun Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah tercatat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp402.870.481.279 meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp893.190.000.000. Adapun komponen Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Transfer yang semula ditargetkan sebesar Rp1.308.605.395.918 kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi Rp1.370.600.374.312 serta kembali meningkat di tahun 2022 sebesar Rp1.412.516.471.646. Tahun 2023 hanya mencapai Rp1.300.972.710.638 sebelum kemudian Pendapatan Transfer meningkat kembali menjadi Rp1.394.239.419.191. Sementara, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp77.981.975.308 pada tahun 2020 kemudian menurun di tahun 2021 menjadi Rp60.968.284.565 dan menurun tajam di tahun 2023 mencapai Rp900.000.000. Sebelum kemudian meningkat di tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000.



Gambar 2. 7 Target Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama tahun 2020-2024 tercatat cukup berfluktuatif hanya 2 (dua) tahun terakhir justru mengalami penurunan. Pada tahun 2020, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.831.319.373.387 meningkat hingga di tahun 2022 mencapai Rp 2.028.438.691.046 sebelum kemudian menurun di tahun 2023 hanya menjadi Rp1.989.199.313.338 kemudian meningkat di tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp2.192.634.459.700.

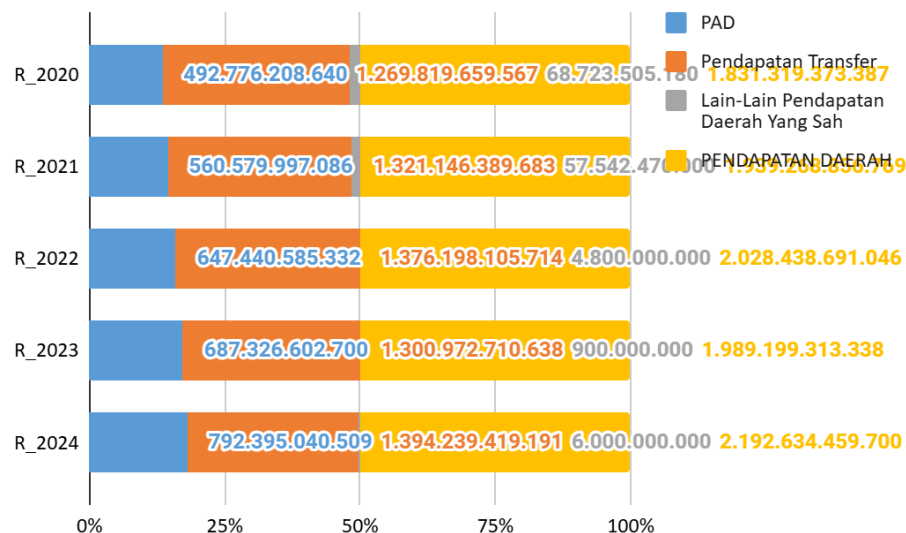
Tabel 2. 9 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	R_2020	R_2021	R_2022	R_2023	R_2024
PAD	492.776.208.640	560.579.997.086	647.440.585.332	687.326.602.700	792.395.040.509
Pendapatan Transfer	1.269.819.659.567	1.321.146.389.683	1.376.198.105.714	1.300.972.710.638	1.394.239.419.191
Lain2 PD yang Sah	68.723.505.180	57.542.470.000	4.800.000.000	900.000.000	6.000.000.000

Pendapatan Daerah	1.831.319.373.387	1.939.268.856.769	2.028.438.691.046	1.989.199.313.338	2.192.634.459.700
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

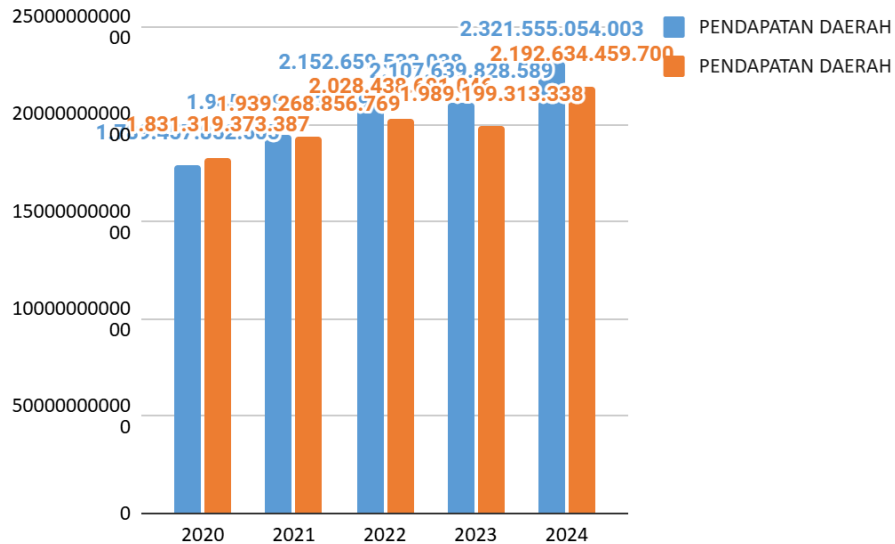
Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan BPKAD, diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2024 adalah sebesar Rp2.192.634.459.700 dimana angka tersebut sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 ini dikarenakan meningkatnya seluruh komponen Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Adapun komponen penyusun Pendapatan Daerah Kota Surakarta berdasarkan realisasi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, hanya tahun 2023 mengalami penurunan. Komponen Pendapatan Asli Daerah meningkat setiap tahunnya. Komponen Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sebelum kemudian menurun di tahun 2023 dan kembali meningkat di tahun 2024. Sementara komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan hanya tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan.



Gambar 2. 8 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Dengan demikian arah perkembangan realisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut ini gambar yang menampilkan perbandingan target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2020-2024.



Gambar 2. 9 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)

1) Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*)

Rasio pengumpulan atau *collection ratio* merupakan perbandingan antara realisasi dan target untuk masing-masing sumber dan total pendapatan daerah. Jika realisasi sudah melebihi target yang ditetapkan berarti memiliki rasio pengumpulan lebih besar dari 100 persen, yang berarti target-target yang ditetapkan sudah dapat dicapai. Sebaliknya jika realisasi masih di bawah target yang ditetapkan berarti rasio pengumpulan nilainya kurang dari 100 persen, yang berarti target-target yang ditetapkan belum dapat direalisasikan dengan baik.

Tabel 2. 10 Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*) Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020–2024 (Persen)

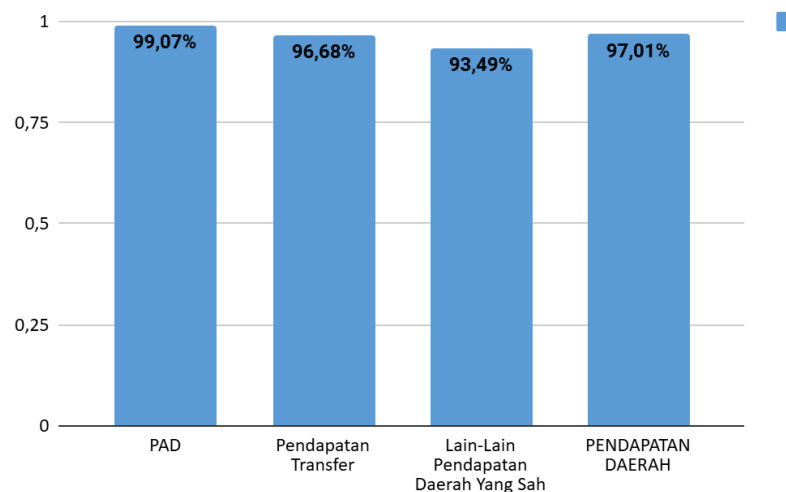
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	122,32%	109,02%	87,48%	87,84%	88,72%
Pendapatan Transfer	97,04%	92,65%	97,43%	98,24%	98,06%
Lain2 PD yg Sah	88,13%	94,38%	-	100,00%	91,46%
Pendapatan Daerah	102,34%	99,67%	94,23%	94,38%	94,45%

Pada tahun 2020-2024, rasio pengumpulan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang melebihi 100 persen hanya tahun 2020. Sementara pada 4 (empat) tahun terakhir yakni tahun 2021-2024 masih kurang dari 100 persen. Dengan pola perkembangan rasio pengumpulan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang rata-rata belum mencapai angka 100 persen mencerminkan bahwa target-target Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang telah ditetapkan belum tercapai dengan baik. Secara rata-rata rasio pengumpulan Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama tahun 2020-2024 baru mencapai 97,01 persen.

Komponen Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang memiliki rasio pengumpulan tertinggi pada tahun 2020-2024 adalah Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan rasio Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tersebut menunjukkan perkembangan yang baik meski rasio pengumpulan tidak selalu berada di atas 100 persen, hanya tahun 2020 dan tahun 2021 yang melebihi 100 persen. Apabila ditarik rata-rata rasio pengumpulan Pendapatan Asli Daerah kurun waktu 2020-2024 tersebut, masih berada di bawah 100 persen yakni 99,07 persen.

Sementara itu untuk rasio pengumpulan Pendapatan Transfer selama kurun waktu 2020-2024 tercatat selalu berada di

bawah 100 persen dengan capaian tertinggi tahun 2023 sebesar 98,24 persen dan terendah tahun 2021 sebesar 92,65 persen. Demikian halnya dengan Pendapatan Daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dimana kecenderungan rasio pengumpulan di bawah 100 persen hanya tahun 2023 mencapai 100 persen, dengan rata-rata sebesar 94,49 persen.



Gambar 2. 10 Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*) Rata-rata Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

2) Tingkat Pertumbuhan

Salah satu komponen Pendapatan Daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2021-2024 berada di angka 12,68 persen per tahun.

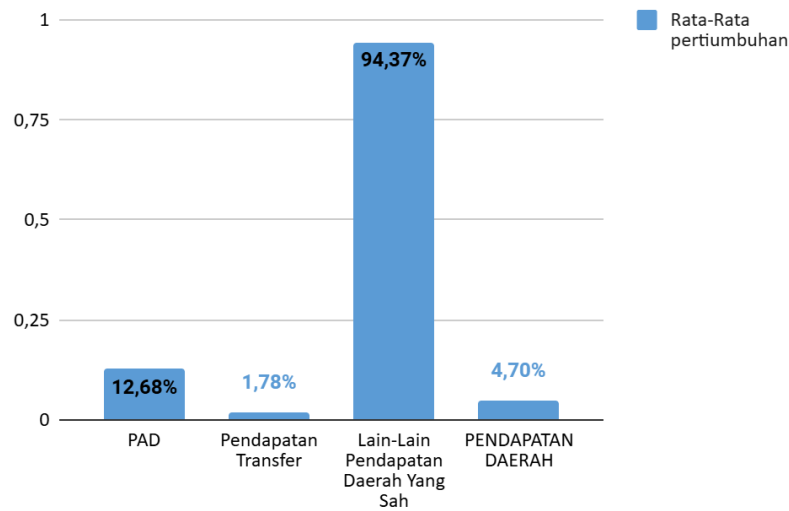
Capaian pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 10,23 persen dan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar -1,93 persen. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2021 tersebut utamanya didukung oleh pertumbuhan yang sangat tinggi pada Pendapatan Asli Daerah

yakni sebesar 15,29 persen per tahun. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki rerata yang sangat besar. Rata-rata pertumbuhan sumber Pendapatan Transfer adalah sebesar 1,78 persen per tahun yang disebabkan capaian pertumbuhan positif signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2024. Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 566,67 persen sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar -91,66 persen. Disisi lain, Pendapatan Transfer memiliki rata-rata pertumbuhan lebih kecil dibandingkan rerata Pendapatan Daerah yang sebesar 4,70 persen..

Tabel 2. 11 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2024 (Persen)

Uraian	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
PAD	13,76	15,49	6,16	15,29	12,68
Pend. Tf	-2,96	8,38	-5,47	7,17	1,78
Lain2 PD yang Sah	-16,27	-91,66	-81,25	566,67	94,37
Pendapatan Daerah	5,89	4,60	-1,93	10,23	4,70

Terdapat 2 (dua) sumber Pendapatan Daerah yaitu PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang memiliki rata-rata pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan total Pendapatan Daerah, sementara Pendapatan Transfer memiliki rata-rata pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah.



Gambar 2. 11 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2020-2024

3) Struktur Pendapatan Daerah

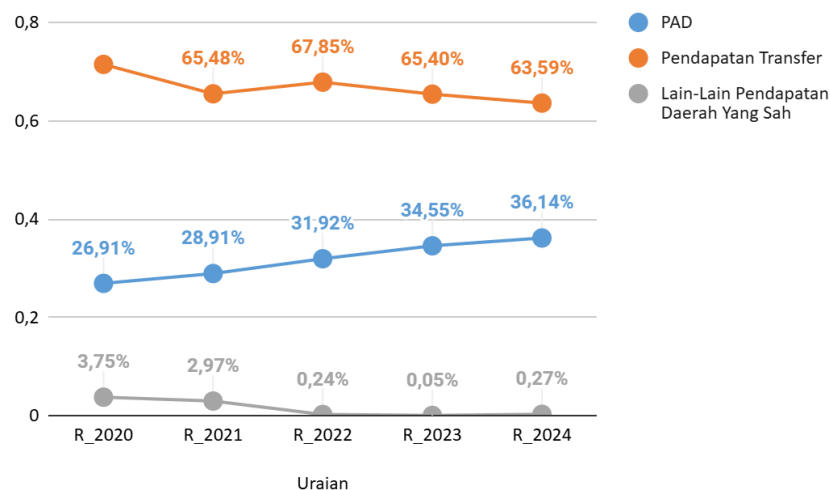
Struktur Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama tahun 2020-2024 didominasi oleh Pendapatan Transfer, dengan kontribusi rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 66,75 persen. Selanjutnya kontributor terbesar kedua yaitu Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 31,69 persen. Sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya sebesar 1,46 persen.

Jika dilihat perkembangannya dalam beberapa tahun kebelakang, pertumbuhan Pendapatan Transfer terus berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 kontribusi Pendapatan Transfer mencapai 71,46 persen kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 65,48 persen kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 67,85 persen sebelum kemudian menurunkan di tahun 2023 menjadi 34,55 persen selanjutnya meningkat sedikit di tahun 2024 menjadi 36,14 persen.

Tabel 2. 12 Struktur Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020–2024 (Persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	26,91	28,91	31,92	34,55	36,14
Pendapatan Transfer	71,46	65,48	67,85	65,40	63,59
Lain2 Pd yang sah	3,75	2,97	0,24	0,05	0,27
Pendapatan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sementara itu, secara rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kontribusi terendah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata 1,46 persen. Kondisi ini terbentuk atas kontribusi yang sangat rendah pada 3 (tiga) tahun terakhir. Sementara itu untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah cukup baik meningkat setiap tahunnya. Dari kontribusinya sebesar 26,91 persen meningkat terus hingga mencapai 36,14 persen di tahun 2024.

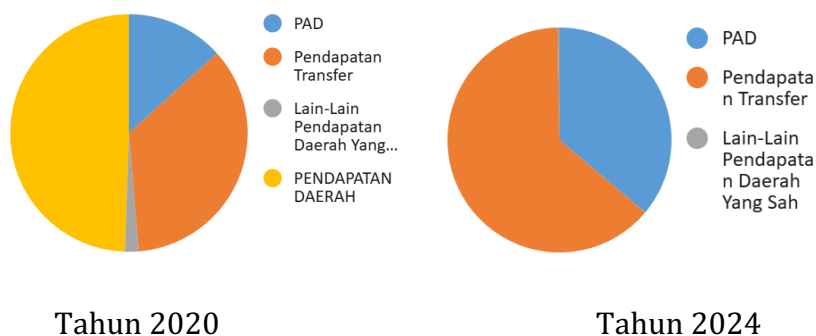


Gambar 2. 12 Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Pertumbuhan PAD rata-rata lebih tinggi dibandingkan rata-rata total Pendapatan Daerah, sehingga perkembangan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah cenderung meningkat.

Dibandingkan komponen pendapatan daerah lainnya, pertumbuhan tertinggi berada pada PAD, yang secara rata-rata tumbuh sebesar 12,68 persen dalam lima tahun terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut bukan terbentuk atas kenaikan yang konsisten, melainkan berfluktuasi. Tahun 2021 PAD tercatat tumbuh 13,76 persen kemudian meningkat di tahun 2022 tumbuh 15,49 persen. Sementara tahun 2023 tumbuh positif 6,16 persen selanjutnya meningkat signifikan di tahun 2024 yang mencapai 15,29 persen.

Data menunjukkan bahwa perkembangan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah terus meningkat. Pada tahun 2020 kontribusi PAD sebesar 26,91 persen kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 36,14 persen. Demikian jika dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2024, struktur Pendapatan Daerah yang mengalami perubahan cenderung meningkat adalah PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara Pendapatan Transfer mengalami perubahan cenderung menurun. Perubahan kondisi tahun 2020 dan tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 13 komposisi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)

Pendapatan Transfer Kota Surakarta memiliki perkembangan kontribusi yang cenderung menurun yaitu sebesar 71,46 persen tahun 2020 menjadi 63,59 persen di tahun

2024. Sementara PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki kontribusi meningkat.

4) Status Kinerja Pendapatan Daerah

Status kinerja Pendapatan Daerah ditentukan dengan analisis matrik kinerja dimana status kinerja itu dibatasi dengan dua variabel, yaitu: (1) Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*), dan (2) Rasio Proporsi (*share ratio*). Rasio pertumbuhan merupakan perbandingan antara pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan dengan pertumbuhan total pendapatan daerah, sedangkan rasio proporsi merupakan perbandingan antara nilai masing-masing sumber pendapatan daerah dengan rata-rata sumber pendapatan daerah. Rata-rata sumber pendapatan daerah merupakan total pendapatan daerah dibagi dengan jumlah sumber pendapatan daerah (dalam hal ini tiga sumber pendapatan daerah).

Rasio pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan daerah dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Rasio pertumbuhan > 1 , yang berarti pertumbuhan sumber pendapatan itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan total pendapatan daerah, artinya sumber pendapatan itu relatif bagus, dan (2) Rasio pertumbuhan < 1 , yang berarti pertumbuhan sumber pendapatan itu lebih lambat dibandingkan pertumbuhan total pendapatan daerah, artinya sumber pendapatan itu relatif kurang bagus.

Rasio proporsi masing-masing sumber pendapatan daerah dibagi juga dalam dua kategori, yaitu: (1) Rasio proporsi > 1 , yang berarti nilai sumber pendapatan itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata sumber pendapatan daerah, atau artinya sumber pendapatan tersebut relatif lebih berperan dibanding yang lain, (2) Rasio proporsi < 1 , yang berarti nilai sumber pendapatan itu lebih rendah dibandingkan rata-rata sumber pendapatan

daerah, atau artinya sumber pendapatan tersebut relatif kurang berperan dibanding yang lain.

Berdasarkan batasan pembagian dari kedua variabel itu maka status kinerja sumber pendapatan daerah dapat dikategorikan dalam 4 (empat) status kinerja, yaitu:

- a) Prima, yaitu status kinerja sumber pendapatan daerah dimana sumber pendapatan itu memiliki rasio pertumbuhan > 1 dan rasio proporsi > 1 . Sumber pendapatan itu berarti lebih cepat tumbuhnya dari total pendapatan daerah dan nilainya diatas rata-rata atau lebih berperan dibandingkan sumber pendapatan daerah yang lain.
- b) Potensial, yaitu status kinerja sumber pendapatan daerah dimana sumber pendapatan itu memiliki rasio pertumbuhan < 1 dan rasio proporsi > 1 . Sumber pendapatan itu berarti lebih lambat dibandingkan dengan total pendapatan daerah dan sumber pendapatan memiliki nilai diatas rata-rata sumber pendapatan daerah lainnya.
- c) Berkembang, yaitu status kinerja sumber pendapatan daerah dimana sumber pendapatan itu memiliki rasio pertumbuhan > 1 dan rasio proporsi < 1 . Sumber pendapatan itu berarti tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan total pendapatan daerah dan nilai sumber pendapatan itu dibawah rata-rata sumber pendapatan daerah lainnya.
- d) Terbelakang, yaitu status kinerja sumber pendapatan daerah dimana sumber pendapatan itu memiliki rasio pertumbuhan < 1 dan rasio proporsi < 1 . Sumber pendapatan itu berarti tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan total pendapatan daerah dan nilai sumber pendapatan itu di bawah rata-rata sumber pendapatan daerah lainnya.

Dengan penilaian di atas berarti status kinerja sumber pendapatan paling bagus atau paling ideal adalah Prima dan yang

paling buruk adalah Terbelakang. Sedangkan status kinerja sumber pendapatan yang tidak ideal tetapi tidak juga terbelakang adalah Potensial atau Berkembang, dimana status kinerja Potensial jika nilainya diatas rata-rata tetapi tumbuhnya relatif lambat, sedangkan Berkembang jika nilainya dibawah rata-rata tetapi tumbuhnya relatif cepat.

Tabel 2. 13 Matriks Status Kinerja Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Proporsi Pertumbuhan $[\Delta]$	X_i ----- ≤ 1 Rata-Rata X	X_i ----- > 1 Rata-Rata X
(1)	(2)	(3)
$\frac{\Delta X_i}{\Delta X_{total}} > 1$	(3) Berkembang - PAD (2011, 2013) - Lain-2 Pendapatan (2010, 2011, 2013)	(4) Prima / Unggul - Daper (2012)
$\frac{\Delta X_i}{\Delta X_{total}} \leq 1$	(1) Terbelakang - PAD (2010, 2012) - Lain-2 Pendapatan (2012)	(2) Potensial - Daper (2010, 2011, 2013)

Tabel 2. 14 Rasio Pertumbuhan Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata
PAD	2,33	3,37	-3,18	1,49	1,00
Pendapatan Transfer	-0,50	1,82	2,83	0,70	1,21
Lain2 Pd yg Sah	-2,76	-19,93	42,00	55,41	18,68

Nampak bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta memiliki rata-rata lebih besar dari 1 yang berarti pertumbuhan PAD itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total Pendapatan Daerah. Disebabkan 5 (min) tahun lebih besar dari 1. Sumber Pendapatan Transfer menunjukkan kinerja yang baik dari sisi rasio pertumbuhan total

karena memiliki rasio pertumbuhan lebih besar dari 1, yang artinya pertumbuhan Pendapatan Transfer lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah secara total. Pada sisi lain sumber Pendapatan Daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga memiliki rasio lebih besar dari 1.

Kemudian rasio proporsi sumber Pendapatan Daerah selama tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Rasio Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata
PAD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pendapatan Transfer	2,27	2,13	1,89	1,76	2,01
Lain2 Pd yg Sah	0,10	0,01	0,00	0,01	0,03
				0,01	0,03

Sumber Pendapatan Daerah PAD memiliki rata rasio proporsi 1 yang berarti rata-rata nilai PAD lebih tinggi dari rata-rata sumber pendapatan daerah yang lain. Sumber pendapatan daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki rata-rata rasio proporsi kurang dari 1 yang berarti nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada di bawah rata-rata atau lebih rendah dibandingkan sumber pendapatan daerah yang lainnya.

Disisi lain sumber pendapatan daerah yang memiliki rata-rata rasio proporsi lebih besar dari 1 adalah Pendapatan Transfer. Selama tahun 2020-2024 Pendapatan Transfer konsisten memiliki rasio proporsi di atas 1 yang berarti nilai Pendapatan Transfer itu relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata sumber Pendapatan Daerah lainnya. Dengan demikian melihat rata-rata rasio proporsi itu ada kemungkinan PAD dan Pendapatan

Transfer akan berstatus Potensial atau Prima sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kemungkinan akan memiliki status kinerja Berkembang atau Terbelakang.

Untuk mendapatkan status kinerja masing-masing sumber pendapatan daerah kedua rasio itu disimulasikan atau dengan kata lain dengan menggabungkan nilai rasio pertumbuhan dan rasio proporsi itu maka didapatkan status kinerja masing-masing sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Status Kinerja Sumber Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata
PAD	Prima	Prima	Potensial	Prima	Prima
Pendapatan Transfer	Potensial	Prima	Prima	Potensial	Prima
Lain2 Pd yg Sah	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Nampak bahwa sumber Pendapatan Daerah PAD memiliki rata-rata status kinerja sebagai sumber Pendapatan Daerah yang Prima. Selama tahun 2021-2024 status kinerja PAD adalah Prima, hanya saja tahun 2023 memiliki status kinerja potensial. Sementara itu, status kinerja rata-rata Pendapatan Transfer memiliki status kinerja yang prima. Status kinerja tahun 2021 potensial, kemudian berubah status kinerja dari tahun 2022 hingga 2023 menjadi Prima. Tahun 2024, status kinerja Pendapatan Transfer kembali menjadi potensial. Adapun, status kinerja rata-rata sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki status kinerja yang Berkembang meski di tahun 2021-2022 memiliki status kinerja yang Terbelakang.

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2020 – 2024 cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) komponen yang memuat Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan data target Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2020 hingga tahun 2024 didominasi oleh Pajak Daerah. Target Pajak Daerah Kota Surakarta pada tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat setiap tahunnya. Terbesar kedua adalah Lain-Lain PAD yang Sah dengan kecenderungan meningkat kecuali tahun 2022 dan tahun 2024. Sementara, komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah memiliki nilai terkecil kedua setelah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Target Retribusi Daerah meningkat setiap tahun kecuali tahun 2023. Tahun 2020 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp53.410.413.141 meningkat hingga tahun 2024 menjadi Rp85.602.913.011.

Tabel 2. 17 Target Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	A_2020	A_2021	A_2022	A_2023	A_2024
Pajak Daerah	222.000.00 0.000	303.000.00 0.000	485.700.000 .000	524.045.000 .000	565.350.000. 000
Retribusi Daerah	53.410.413. 141	60.940.870. 800	85.443.461. 840	80.673.058. 580	85.602.913.0 11
Hsl Pengel Kekada	12.533.051. 358	12.824.137. 882	15.166.108. 669	16.397.255. 690	18.905.378.6 22
Lain2 PAD yg Sah	114.927.01 6.780	137.435.69 5.680	153.833.490 .883	161.382.125 .319	223.327.842. 348
PAD	402.870.48 1.279	514.200.70 4.362	740.143.06 1.392	782.497.439 .589	893.186.133. 981

Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan BPPKAD, diolah.

Adapun realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta didominasi oleh Pajak Daerah dalam kurun waktu tahun

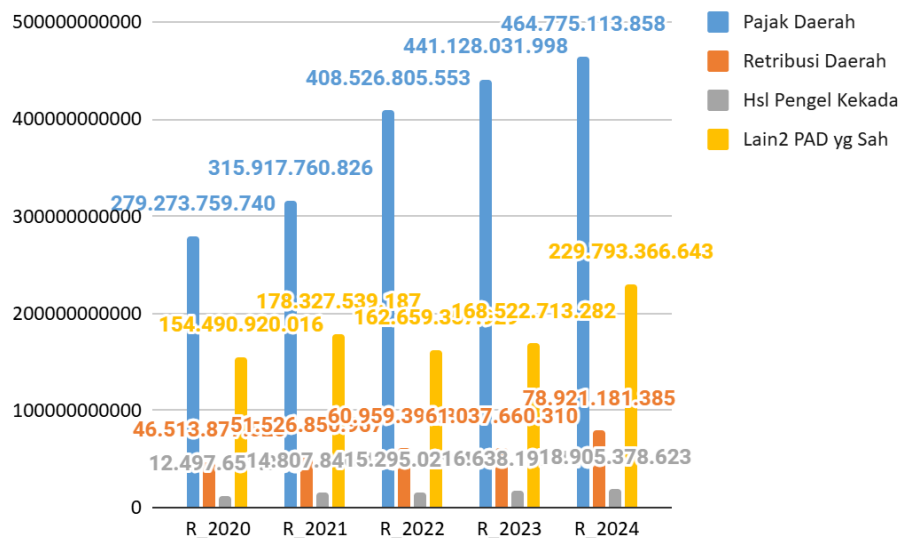
2020-2024. Realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp279.273.759.740 dan meningkat di tahun 2024 menjadi Rp464.775.113.858. Adapun komponen Retribusi Daerah sebagaimana target yang ditetapkan sebelumnya, perkembangan realisasinya mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 mencapai Rp46.513.877.526 dan meningkat terus hingga mencapai Rp78.921.181.385 di tahun 2024.

Tabel 2. 18 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	R_2020	R_2021	R_2022	R_2023	R_2024
Pajak Daerah	279.273.759.740	315.917.760.826	408.526.805.553	441.128.031.998	464.775.113.858
Retribusi Daerah	46.513.877.526	51.526.850.967	60.959.392.370	61.037.660.310	78.921.181.385
Hsl Pengel Kekada	12.497.651.358	14.807.846.106	15.295.029.480	16.638.197.110	18.905.378.623
Lain2 PAD yg Sah	154.490.920.016	178.327.539.187	162.659.357.929	168.522.713.282	229.793.366.643
PAD	492.776.208.640	560.579.997.086	647.440.585.332	687.326.602.700	792.395.040.509

Sumber : CALK Kota Surakarta Tahun 2020-2023 dan BPPKAD, diolah.

Adapun komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang semula tahun 2020 terealisasi sebesar Rp12.497.651.358 kemudian meningkat terus hingga di tahun 2024 mencapai Rp18.905.378.623. Sementara, Lain-Lain PAD yang Sah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Lain-Lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp154.490.920.016 di tahun 2020 kemudian meningkat menjadi Rp229.793.366.643 di tahun 2024.



Gambar 2. 14 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2020-2024 (Rupiah)

1) Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*)

Rasio pengumpulan atau collection ratio merupakan perbandingan antara realisasi dan target untuk masing-masing sumber dan total pendapatan daerah. Jika realisasi sudah melebihi target yang ditetapkan berarti memiliki rasio pengumpulan lebih besar dari 100 persen, yang berarti target-target yang ditetapkan sudah dapat dicapai. Sebaliknya jika realisasi masih di bawah target yang ditetapkan berarti rasio pengumpulan nilainya kurang dari 100 persen, yang berarti target-target yang ditetapkan belum dapat direalisasikan dengan baik.

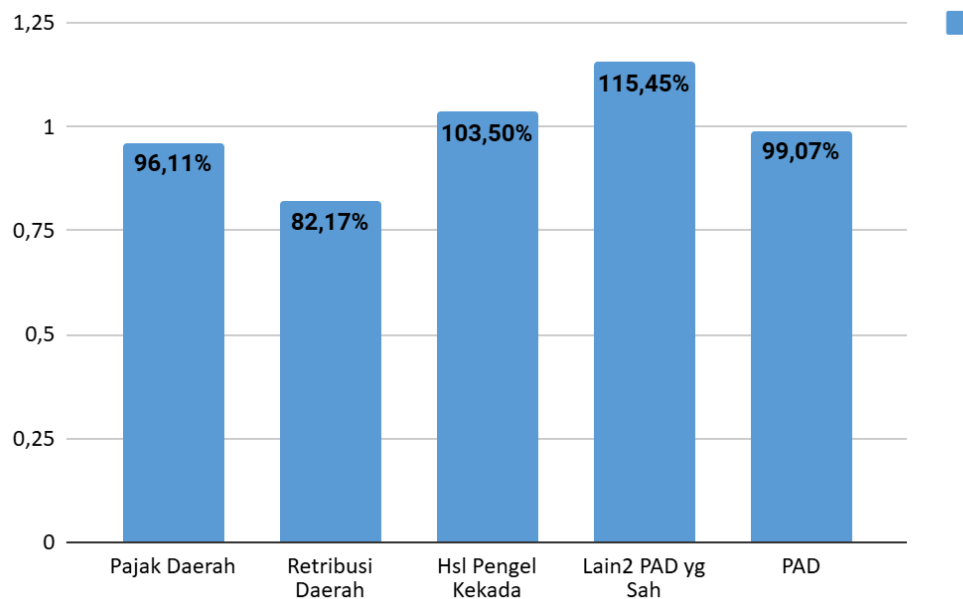
Selama tahun 2020-2024, rasio pengumpulan komponen Pajak Daerah Kota Surakarta cenderung lebih rendah dari 100 persen hanya tahun 2020 dan 2021 yang melebihi 100 persen, dimana yang paling tinggi mencapai 125,80 persen pada tahun 2020 dan yang terendah adalah sebesar 84,11 persen di tahun 2022. Pola perkembangan rasio pengumpulan Pajak Daerah

berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dengan demikian semua target-target Pajak Daerah Kota Surakarta hanya tahun 2020 dan 2021 yang dapat dicapai dengan baik. Secara rata-rata rasio pengumpulan selama tahun 2020-2024 hanya mencapai 96,11 persen. Sama halnya dengan Pajak Daerah, komponen Retribusi Daerah memiliki rasio pengumpulan di bawah 100 persen selama tahun 2020-2024, dengan rata-rata rasio pengumpulan sebesar 82,17 persen. Lain-Lain PAD yang Sah juga memiliki rata-rata rasio pengumpulan di atas 100 persen meski tahun 2020-2024 sebesar 115,45. Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah memiliki rata-rata rasio pengumpulan 103,50 persen. Perkembangan rasio pengumpulan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kinerja yang fluktuatif dengan capaian rasio pengumpulan paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 115,47 persen dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 99,72 persen.

Tabel 2. 19 Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*) Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020–2024 (Persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	125,80	104,26	84,11%	84,18%	82,21%
Retribusi Daerah	87,09	84,55	71,34%	75,66%	92,19%
Hasil Pengel Kekada	99,72	115,47%	100,85%	101,47%	100,00%
Lain-lain PAD	134,43	129,75%	105,74%	104,42%	102,90%
Jumlah PAD	122,32	109,02%	87,48%	87,84%	88,72%

Selanjutnya, nilai rata-rata rasio pengumpulan komponen PAD itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 15 Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*) Rata-rata Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2020–2024 (Persen)

Komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata rasio pengumpulan di bawah 100 persen adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Komponen Pajak Daerah memiliki rata-rata rasio pengumpulan dibawah 100 persen hanya sebesar 96,11 persen, sementara Retribusi Daerah memiliki rata-rata rasio pengumpulan di bawah 100 persen sebesar 82,17 persen, Sementara, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah memiliki rata-rata rasio pengumpulan di atas 100 persen. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki rata-rata rasio pengumpulan di bawah 100 persen sebesar 103,50 persen, dan Lain-Lain PAD yang Sah memiliki rata-rata rasio pengumpulan di bawah 100 persen sebesar 115,45 persen.

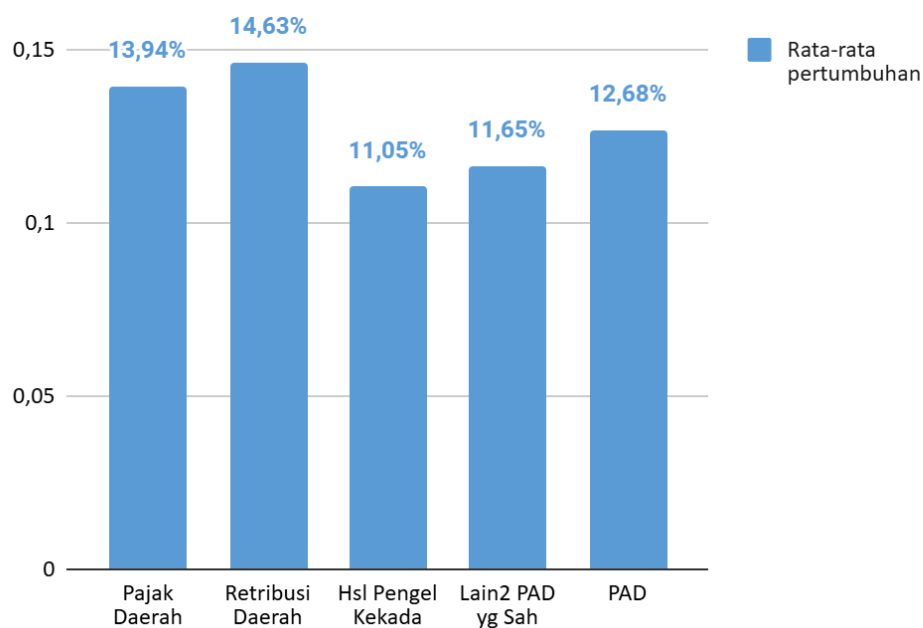
2) Tingkat Pertumbuhan

Pertumbuhan rata-rata komponen PAD Kota Surakarta selama tahun 2021-2024 yang paling tinggi adalah komponen Retribusi Daerah. Adapun Pajak Daerah yaitu mencapai 113,84 persen per tahun, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 29,31 persen dan terendah terjadi pada 2024 sebesar 5,36 persen. Adapun komponen Retribusi Daerah memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata di atas rata-rata pertumbuhan rata-rata total Pendapatan Asli Daerah yang hanya memiliki rata-rata pertumbuhan 12,68 persen.

Tabel 2. 20 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020–2024 (Persen)

Uraian	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Pajak Daerah	13,12	29,31	7,98	5,36	13,94
Retribusi Daerah	10,78	18,31	0,13	29,30	14,63
Hasil Pengel Kekada	18,49	3,29	8,78	13,63	11,05
Lain-lain PAD	15,43	-8,79	3,60	36,36	11,65
Jumlah PAD	13,76	15,49	6,16	15,29	12,68

Selain komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih terdapat 2 (dua) komponen yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata dibawah pertumbuhan rata-rata total Pendapatan Asli Daerah, yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pertumbuhan rata-rata Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 11,05 persen dengan capaian tertinggi sebesar 18,49 persen di tahun 2021 dan terendah hanya 3,29 persen pada tahun 2022. Sementara itu, Lain-Lain PAD yang Sah memiliki rata-rata sebesar 11,65 persen dengan capaian tertinggi sebesar 15,43 persen pada tahun 2021 dan terendah sebesar -8,79 persen di tahun 2022.



Gambar 2. 16 Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021–2024 (Persen)

Komponen PAD yang memiliki rata-rata pertumbuhan lebih rendah dari pertumbuhan total PAD adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,05 persen dan 11,65 persen. Sebaliknya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan di atas pertumbuhan total PAD.

3) Struktur Pendapatan Asli Daerah

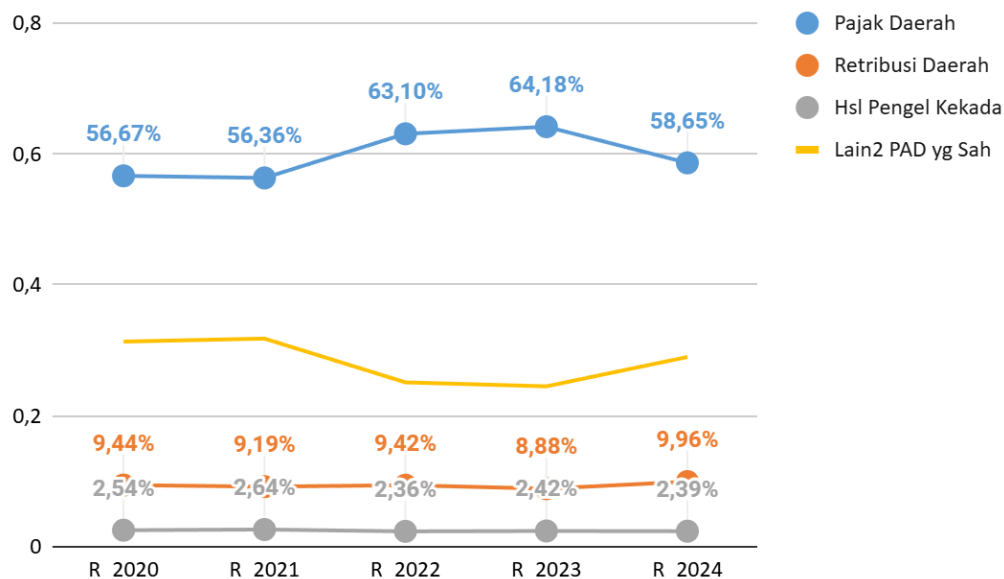
Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta pada tahun 2020–2024 didominasi oleh Pajak Daerah, dengan rata-rata kontribusi berkembang antara angka sebesar 65,07 persen.

Tabel 2. 21 Kontribusi Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (Persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Pajak Daerah	56,67	56,36	63,10	64,18	58,65	59,79
Retribusi Daerah	9,44	9,19	9,42	8,88	9,96	9,38
Hasil Pengel Kekada	2,54	2,64	2,36	2,42	2,39	2,47
Lain-lain PAD	31,35	31,81	25,12	24,52	29,00	28,36
Jumlah PAD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

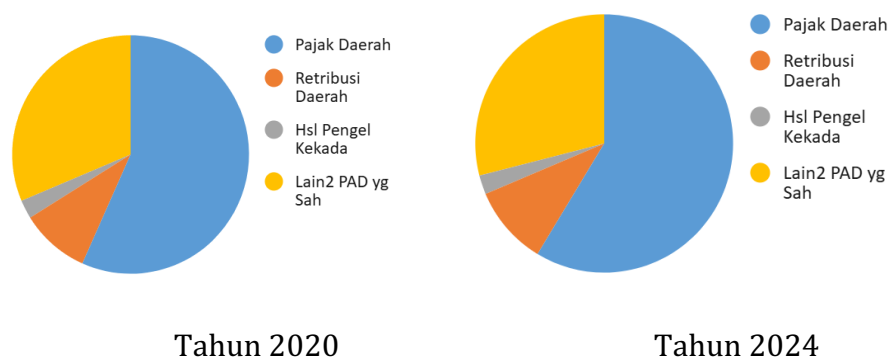
Komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata total Pendapatan Asli Daerah, sehingga perkembangan kontribusi komponen-komponen tersebut akan cenderung meningkat atau fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Nampak dalam data di atas bahwa perkembangan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

Adapun pertumbuhan komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah dengan perkembangan kontribusi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan cenderung menurun. Data menunjukkan bahwa perkembangan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berfluktuasi.



Gambar 2. 17 Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021–2024 (Persen)

Dengan demikian, komponen Pendapatan Asli Daerah apabila diperbandingkan antara realisasi tahun 2020 dan tahun 2024 mengalami perubahan peningkatan yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun komponen lainnya mengalami penurunan. Pajak Daerah mengalami peningkatan kontribusi dari sebesar 56,67 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 58,65 persen di tahun 2024. Retribusi Daerah meningkat kontribusinya dari 9,44 persen pada tahun 2020 menjadi 9,96 persen di tahun 2024. Sementara, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan kontribusinya dari sebesar 2,54 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 2,39 persen pada tahun 2024. Juga Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan kontribusi dari 31,35 persen pada tahun 2020 menjadi 29,00 persen di tahun 2024.



Gambar 2. 18 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 dan Tahun 2024 (Persen)

4) Status Kinerja Komponen PAD

Status kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah ditentukan dengan analisis matrik kinerja dimana status kinerja itu dibatasi dengan 2 (dua) variabel, yaitu: (1) Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*), dan (2) Rasio Proporsi (*share ratio*). Rasio pertumbuhan merupakan perbandingan antara pertumbuhan masing-masing komponen PAD dengan pertumbuhan total PAD, sedangkan rasio proporsi merupakan perbandingan antara nilai masing-masing komponen PAD dengan rata-rata komponen PAD. Rata-rata komponen PAD merupakan total PAD dibagi dengan jumlah komponen PAD (dalam hal ini empat komponen PAD).

Rasio pertumbuhan masing-masing komponen PAD dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Rasio pertumbuhan >1 , yang berarti pertumbuhan komponen PAD itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan total PAD, artinya berarti komponen PAD itu relative bagus, dan (2) Rasio pertumbuhan < 1 , yang berarti pertumbuhan komponen PAD itu lebih lambat dibandingkan pertumbuhan total PAD, artinya berarti komponen PAD itu relatif kurang bagus.

Rasio proporsi masing-masing komponen PAD dibagi juga dalam dua kategori, yaitu: (1) Rasio proporsi > 1 , yang berarti nilai komponen PAD itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata komponen PAD, atau artinya komponen PAD tersebut relatif lebih berperan dibanding yang lain, (2) Rasio proporsi < 1 , yang berarti nilai komponen PAD itu lebih rendah dibandingkan rata-rata komponen PAD, atau artinya komponen PAD tersebut relatif kurang berperan dibanding yang lain.

Berdasarkan batasan pembagian dari kedua variabel itu maka status kinerja komponen PAD dapat dikategorikan dalam empat status kinerja, yaitu:

- 1) Prima, yaitu status kinerja komponen PAD dimana komponen PAD itu memiliki rasio pertumbuhan > 1 dan rasio proporsi > 1 . Komponen PAD itu berarti lebih cepat tumbuhnya dari total PAD dan nilainya diatas rata-rata atau lebih berperan dibandingkan komponen PAD yang lain.
- 2) Potensial, yaitu status kinerja komponen PAD dimana komponen PAD itu memiliki rasio pertumbuhan < 1 dan rasio proporsi > 1 . Komponen PAD itu berarti lebih lambat dibandingkan dengan total PAD dan komponen PAD memiliki nilai diatas rata-rata komponen PAD lainnya.
- 3) Berkembang, yaitu status kinerja komponen PAD dimana komponen PAD itu memiliki rasio pertumbuhan > 1 dan rasio proporsi < 1 . Komponen PAD itu berarti tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan total PAD dan nilai komponen PAD itu dibawah rata-rata komponen PAD lainnya.
- 4) Terbelakang, yaitu status kinerja komponen PAD dimana komponen PAD itu memiliki rasio pertumbuhan < 1 dan rasio proporsi < 1 . Komponen PAD itu berarti tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan total PAD dan nilai komponen PAD itu di bawah rata-rata komponen PAD lainnya.

Dengan penilaian di atas berarti status kinerja komponen PAD paling bagus atau paling ideal adalah Prima dan yang paling buruk adalah Terbelakang. Sedangkan status kinerja komponen PAD yang tidak ideal tetapi tidak juga terbelakang adalah Potensial atau Berkembang, Status kinerja Potensial jika nilainya diatas rata-rata tetapi tumbuhnya relatif lambat, sedangkan Berkembang jika nilainya dibawah rata-rata tetapi tumbuhnya relatif cepat. Gambaran matriks potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta, dapat dilihat pada tabel berikut.

Rasio pertumbuhan komponen PAD daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 22 Matriks Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Proporsi Pertumbuhan $[\Delta]$	$\frac{X_i}{\text{Rata-Rata } X} \leq 1$	$\frac{X_i}{\text{Rata-Rata } X} > 1$
(1)	(2)	(3)
$\frac{\Delta X_i}{\Delta X_{\text{total}}} > 1$		
$\frac{\Delta X_i}{\Delta X_{\text{total}}} \leq 1$		

Rasio pertumbuhan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta selama tahun 2021-2024 yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 23 Rasio Pertumbuhan Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021–2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata
Pajak Daerah	0,95	1,89	1,30	0,35	1,12
Retribusi Daerah	0,78	1,18	0,02	1,92	0,98
Hasil Pengel Kekada	1,34	0,21	1,43	0,89	0,97
Lain-lain PAD	1,12	- 0,57	0,59	2,38	0,88

Nampak bahwa 2 (dua) komponen PAD memiliki rasio pertumbuhan rata-rata lebih kecil dari 1, yaitu Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah mengartikan bahwa Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah memiliki pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan total PAD. Komponen Pajak Daerah menunjukkan kinerja yang bagus dari sisi rasio pertumbuhan karena secara rata-rata sebesar 1,12 persen dengan capaian rasio lebih besar dari 1, kecuali tahun 2021. Artinya, Pajak Daerah pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total PAD.

Sementara Rasio Retribusi Daerah memiliki rata-rata lebih kecil dari 1 yaitu sebesar 0,98 persen meskipun pernah lebih dari 1 pada tahun 2022 dan tahun 2024. Capaian rasio pertumbuhan lebih kecil dari 1 mengartikan bahwa komponen Retribusi Daerah ini memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan PAD. Sementara, komponen PAD berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah memiliki rata-rata lebih dari 1. Rasio pertumbuhan komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki rata-rata kurang dari 1 yaitu sebesar 0,97 persen. Hal ini

berarti komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini tumbuhnya lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan PAD. Adapun Lain-Lain PAD yang Sah juga memiliki rata-rata lebih rendah dari 1 yaitu sebesar 0,88 persen. Hal ini berarti Lain-Lain PAD yang Sah ini tumbuhnya lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan PAD.

Dengan demikian melihat rata-rata rasio pertumbuhan itu komponen yang ada kemungkinan untuk memiliki status kinerja Prima atau Potensial adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah kemungkinan akan berstatus sebagai komponen PAD yang Berkembang atau Terbelakang.

Kemudian rasio proporsi komponen PAD selama tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 24 Rasio Proporsi Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021–2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata
Pajak Daerah	2,25	2,52	2,57	2,35	2,42
Retribusi Daerah	0,37	0,38	0,36	0,40	0,37
Hasil Pengel Kekada	0,11	0,09	0,10	0,10	0,10
Lain-lain PAD	1,27	1,00	0,98	1,16	1,10

Komponen PAD yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang memiliki rata-rata rasio proporsi lebih dari 1. Hal itu berarti nilai Pajak Daerah relatif di atas rata-rata komponen PAD. Bahkan selama tahun 2021-2024 rasio proporsi Pajak Daerah berada pada lebih dari 1. Komponen Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah memiliki rata-rata rasio

proporsi kurang dari 1 yang berarti nilai komponen-komponen itu lebih rendah dari rata-rata komponen PAD.

Dengan demikian melihat rata-rata rasio proporsi itu kemungkinan Pajak Daerah akan berstatus Prima atau Potensial sedangkan komponen PAD yang berasal dari Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah kemungkinan akan memiliki status kinerja Berkembang atau Terbelakang.

Untuk mendapatkan status kinerja masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah kedua rasio itu disimulasikan atau dengan kata lain dengan menggabungkan nilai rasio pertumbuhan dan rasio proporsi itu maka didapatkan status kinerja masing-masing sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Status Kinerja Komponen PAD Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Uraian	R_2021	R_2022	R_2023	R_2024	Rata-Rata
Pajak Daerah	Potensial	Prima	Prima	Potensial	Prima
Retribusi Daerah	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang
Hsl Pengel Kekada	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang
Lain PAD yg Sah	Prima	Potensial	Terbelakang	Prima	Potensial

Nampak bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah memiliki status kinerja rata-rata yang Prima Komponen Retribusi Daerah memiliki status kinerja Terbelakang. Sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan memiliki status kinerja Terbelakang. Adapun Lain-Lain PAD yang Sah memiliki status kinerja yang Potensial.

D. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Transaksi Pendapatan Asli Daerah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Regulasi di Kota Surakarta terkait pembayaran atau penyetoran pajak dan/atau retribusi diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 yang memuat bahwa “Pembayaran atau penyetoran dan/atau retribusi harus dilakukan melalui sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik.” Lebih lanjut, sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan pajak daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan retribusi daerah. Informasi dan dokumen yang dicetak dari sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Pelaksanaan transaksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 masih menghadapi sejumlah kendala yang berdampak pada munculnya kebocoran serta kurang optimalnya penerimaan daerah. Meskipun Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan langka pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, Kota Surakarta telah menjalankan beberapa layanan digital, seperti e-Pajak untuk pembayaran PBB via mobile/SMS/internet banking yang terintegrasi dalam aplikasi Solo Destination. Namun cakupannya masih terbatas untuk PBB dan belum mengakomodasi seluruh pajak seperti hotel, restoran, dan retribusi lainnya. Lebih lanjut, permasalahan lain yang muncul adalah meski sudah ada langkah seperti e-retribusi pasar via QR Code di beberapa pasar melalui kerja sama dengan Bank Jateng, implementasinya masih terbatas, dan belum dirasakan merata seluruh pasar tradisional. Selain itu, tidak semua transaksi dapat tercatat secara real time, sehingga berpotensi menimbulkan missing link data

penerimaan yang membuka celah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah.

Namun permasalahan lain yang muncul adalah literasi digital masyarakat yang masih rendah adalah wajib pajak yang terdiri dari kalangan usaha mikro, pedagang pasar rakyat, maupun kelompok usia lanjut, membuat implementasi pembayaran digital belum optimal. Wajib pajak merasa lebih nyaman menggunakan mekanisme manual sehingga tidak memperlambat proses administrasi akan tetapi akan berpotensi membuka ruang terjadinya pungutan tidak resmi. Terlebih tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi masih rendah akan menambah masalah karena meskipun kanal pembayaran digital tersedia, sebagian wajib pajak masih menunda atau bahkan menghindari kewajibannya. Hal ini menyebabkan target penerimaan PAD yang diharapkan belum dapat tercapai sepenuhnya.

E. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah

Kebijakan digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah dapat menciptakan adanya kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban. Wajib pajak tidaklah perlu mendatangi ke kantor pelayanan dan wajib retribusi perlu membayarkan manual kepada petugas, melainkan dapat menggunakan aplikasi online, QRIS maupun kanal perbankan yang telah disediakan, sehingga waktu dan biaya transaksi dapat diminimalkan. Penerapan sistem digitalisasi ini mendukung terciptanya budaya baru dalam tata kelola keuangan masyarakat, yaitu meningkatnya literasi digital, keterbiasaan bertransaksi non tunai, serta menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, disisi lain, penerapan sistem baru ini akan membawa tantangan berupa kesenjangan akses teknologi, keterbatasan literasi digital pada sebagian kelompok masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan dari pola manual ke digital. Oleh karena itu, implikasi sosial yang

muncul menuntut adanya strategi sosialisasi, edukasi, dan pendampingan agar seluruh lapisan masyarakat mampu beradaptasi dengan baik.

Disisi lain, dari aspek keuangan daerah, penerapan sistem baru berbasis digital diestimasikan mampu meningkatkan akurasi pencatatan penerimaan, potensi kebocoran dapat diminimalkan, serta upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Melalui digitalisasi, setiap transaksi dapat tercatat secara real time dan terintegrasi, sehingga Pemerintah Daerah memiliki basis data yang lebih valid untuk melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan kedepannya. Dampak positif yang ditimbulkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam jangka pendek, implementasi sistem baru ini memerlukan alokasi anggaran yang signifikan untuk pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemeliharaan sistem. Dengan demikian, meskipun ada konsekuensi biaya tambahan di awal, manfaat jangka panjang berupa peningkatan PAD, efisiensi pengelolaan, dan penguatan tata kelola keuangan daerah diyakini akan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi keberlanjutan pembangunan Kota Surakarta.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Konstelasi dan paradigma sistem kenegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) Pemerintahan Daerah hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata “evaluasi” adalah penilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu objek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan objek yang dimaksud. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, identifikasi status hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan. Kajian evaluasi peraturan perundang-undangan akan memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui percepatan dan perluasan digitalisasi melalui transaksi Pendapatan Asli Daerah secara digital sehingga efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan.

Seperti halnya dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang yang memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola pajak dan retribusi, termasuk mendorong penerapan sistem digital sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola pajak dan retribusi. Selain itu, dasar pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mereformasi sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan adanya penyederhanaan jenis pajak dan retribusi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan dan pengelolaan PAD. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah yang memperjelas aspek teknis pemungutan, termasuk pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendorong setiap pemerintah daerah melakukan transformasi layanan publik ke arah digital. Di tingkat teknis, peraturan daerah yang sudah ada seperti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan turunan dari UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

Maka dalam rangka sinkronisasi hukum, penguatan tata kelola keuangan daerah dan implementasi transaksi Pendapatan Asli Daerah berbasis digital yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat, daerah Kota Surakarta perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah yang

nantinya akan menjadikan pedoman dalam transaksi Pendapatan Asli Daerah secara digital.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ini jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan kata lain, pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah sekaligus sebagai

sarana untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, sekaligus kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, otonomi daerah tidak hanya memberi ruang bagi daerah untuk memiliki hak dalam mengatur dirinya, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Agar urusan pemerintahan daerah dapat dijalankan dengan baik, tentu diperlukan suasana dan kondisi yang kondusif. Dalam menjalankan perannya tersebut, pemerintah daerah memiliki hak konstitusional untuk membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam ketentuan Pasal 4

disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk;

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Dengan demikian, sangatlah tepat jika peraturan daerah yang akan dibentuk diarahkan dengan adanya pengalihan sistem pembayaran Pendapatan Asli daerah dari bentuk konvensional atau manual ke bentuk sistem digital yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 40 memuat peran pemerintah dalam fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategi yang wajib dilindungi. Instansi atau institusi harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Instansi atau institusi lain membuat dokumen elektronik dan rekam cabang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. Selanjutnya, tertuang jelas dalam Pasal 40A UU Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah bertanggung jawab

dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, Pemerintah berwenang memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penyesuaian pada sistem elektronik dan/atau melakukan tindakan tertentu. Penyelenggaraan sistem elektronik wajib melaksanakan perintah. Dalam hal penyelenggara sistem elektronik melanggar kewajiban, penyelenggara sistem elektronik dikenai sanksi administratif.

Adapun masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi PAD pada dasarnya bertujuan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya aturan ini, masyarakat baik secara individu maupun kelompok memiliki hak untuk memperoleh kemudahan akses informasi serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses kebijakan publik. Dukungan masyarakat sejak tahap perumusan hingga pelaksanaan menjadi kunci penting agar peraturan daerah ini dapat berjalan efektif. Dengan demikian, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerah dapat dioptimalkan secara maksimal melalui penerapan sistem digital yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai

dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Undang-Undang keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 8 yang mengatur terkait hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh informasi yang diperolehnya sebagai pihak pemohon dan pengguna informasi publik. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan manakala informasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai kewenangannya. Masyarakat sebagai pemohon maupun pengguna informasi publik, dan badan publik sebagai penyedia informasi, sama-sama memperoleh perlindungan melalui adanya pengaturan ini. Dengan aturan tersebut, masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Hal yang paling penting adalah memastikan tidak ada pihak yang dengan

sengaja menyebarkan informasi publik yang keliru atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Termuat jelas sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Lebih lanjut, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara pelayanan. Hal ini sejalan dengan harapan sekaligus tuntutan warga negara dan penduduk agar kualitas pelayanan publik terus meningkat. Untuk mempertegas hak dan kewajiban warga serta memastikan adanya tanggung jawab negara maupun korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang jelas sebagai pedoman.

Pengaturan hukum ini menjadi penting agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dijalankan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta prinsip tata kelola korporasi yang bertanggung jawab. Lebih dari itu, pengaturan hukum berfungsi memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari potensi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan terayomi.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Naskah Akademik pada Lampiran II. Pada Bab II Sub D Naskah Akademik ditambahkan metode analisis ROCCPI atau RIA untuk menganalisis implementasi Rancangan Peraturan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Sebagaimana ketentuan Pasal 386 yang mengatur terkait inovasi daerah. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada

konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (1) dimuat sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer meliputi:
 - 1) transfer pemerintah pusat terdiri atas:
 - a) dana perimbangan;
 - b) dana otonomi khusus;
 - c) dana keistimewaan; dan
 - d) dana desa.
 - 2) transfer antar-daerah terdiri atas:
 - a) pendapatan bagi hasil; dan
 - b) bantuan keuangan.
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 388 mengatur bahwa inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. Usulan inovasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara, harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.

Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memperoleh mandat dari rakyat untuk mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dalam posisi tersebut, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar, meskipun memiliki fungsi yang berbeda. DPRD menjalankan fungsi utama dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan. Sementara itu, kepala daerah berperan dalam melaksanakan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan kewenangan tersebut secara efektif, baik DPRD maupun kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis.

Adanya inisiatif DPRD Kota Surakarta dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, disebabkan adanya permasalahan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Munculnya permasalahan seperti masih banyaknya pungutan PAD yang dilakukan sistem konvensional yang berpotensi terjadinya kebocoran inefisiensi dan/atau markdown. Oleh karenanya, muncul gagasan yang disepakati bersama dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dapat melakukan transaksi secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif pembentukan Perda baru ini sesuai tahapan yang ditentukan peraturan perundangan merupakan komitmen dan konsistensi mengawal pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 250 diatur bahwa Perda dan perkara dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi terganggunya kerukunan antarwarga

masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, administrasi pemerintahan adalah tatalaksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang ini merupakan bentuk ikhtiar negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Jika sebelumnya rakyat lebih banyak diposisikan sebagai objek, maka kini rakyat ditempatkan sebagai subjek dalam penyelenggaraan negara hukum. Melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dijamin bahwa setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Badan maupun Pejabat Pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan merujuk pada pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang tersebut, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah menjadi penting. Kehadiran regulasi ini akan memberikan kejelasan sekaligus kepastian hukum dalam hubungan dan transaksi antara penyelenggara kekuasaan daerah dengan masyarakat. Dengan begitu, interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara setara, transparan, dan berkeadilan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;

- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hal dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) bahwasannya pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Sementara dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memiliki keterkaitan langsung dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut mengatur mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mengoptimalkan PAD, diperlukan objektivitas, akurasi, dan validasi terhadap daftar subjek pajak maupun subjek retribusi yang dapat diakses secara terbuka. Dengan kata lain, setiap wajib pajak

dan wajib retribusi harus memiliki akses yang mudah, cepat, dan akurat terhadap informasi terkait kewajibannya. Transparansi dan aksesibilitas ini akan menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi PAD Kota Surakarta melalui penerapan sistem digital yang terintegrasi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Konsideran mengingat peraturan ini adalah dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah NKRI dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Adapun penyelenggara sistem elektronik meliputi penyelenggara sistem elektronik lingkup publik meliputi instansi dan institusi yang ditunjuk oleh instansi serta penyelenggara sistem elektronik lingkup privasi.

Penyelenggara sistem elektronik harus menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan, tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan dan keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan. Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 23, penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik. Berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi elektronik, diman penyelenggaraan dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi, institusi yang ditunjuk oleh instansi, antar instansi, antar institusi yang ditunjuk, antara instansi dengan institusi yang ditunjuk, dan antara instansi atau institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik antar pelaku usaha, antara pelaku usaha, antara pelaku usaha dengan konsumen, dan antarpribadi. Penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat menggunakan sertifikat keandalan. Dalam hal menggunakan sertifikat keandalan, penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan sertifikat keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar. Terlebih, penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi.

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi PAD harus selaras dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Penggunaan transaksi elektronik untuk optimalisasi PAD wajib dilaksanakan dengan itikad baik serta berlandaskan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan inklusivitas. Selain itu, Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pelayanan publik diwajibkan memiliki rencana keberlangsungan kegiatan (*business continuity plan*) untuk mengantisipasi potensi gangguan maupun bencana sesuai dengan tingkat risiko yang mungkin terjadi. Lebih jauh, penyelenggara juga harus menempatkan pusat data (*data center*) dan

pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di wilayah Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin penegakan hukum, perlindungan masyarakat, sekaligus menjaga kedaulatan negara atas data warganya.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 293

Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 293 UU Nomor 23 Tahun 2014 ini dijawab oleh PP Nomor 12 Tahun 2019 dalam mendefinisikan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Hal ini tercermin dari Pasal 2 yang menjelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan Daerah;
- d. pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 330

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah,

Terhadap pasal ini, PP Nomor 12 Tahun 2019 menjawab dengan mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Sebelum PP Nomor 12 Tahun 2019 dibentuk, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian telah dicabut sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut. Kehadiran PP 12 Tahun 2019 adalah upaya penyempurnaan atas beberapa kekurangan dan kelemahan PP Nomor 58 Tahun 2005. Secara umum pembaharuan yang dapat ditemukan dalam PP 12 Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal yaitu pada tahap: (1) perencanaan dan penganggaran; (2) pelaksanaan dan penatausahaan; dan (3) pertanggungjawaban keuangan daerah. Tiga pilar perubahan tersebut tergambar sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk

mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

PP Nomor 12 Tahun 2019 menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk Provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di pemerintahan daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (*output*) dari hasil (*outcome*) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (*output*) dari hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, PP Nomor 12 Tahun 2019 menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur

kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka PP Nomor 12 Tahun 2019 disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

PP Nomor 12 Tahun 2019 juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPD.

PP Nomor 12 Tahun 2019 juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal pemerintah daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penjurusan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjadi pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Secara umum pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas: \

- a. Pengelola keuangan daerah
- b. APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Selengkapnya ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 ini.

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Peraturan ini mencakup tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE. Berkaitan dengan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Adapun unsur-unsur SPBE meliputi rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Lebih lanjut berkaitan dengan manajemen SPBE mencakup manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE. Dipertegas dalam ketentuan Pasal 61 bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka dilakukan percepatan SPBE di instansi pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional untuk memberikan layanan SPBE.

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka penganggaran pajak dan retribusi serta sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) bahwa pengelolaan basis data pajak dan retribusi dilaksanakan melalui sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik. Sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik digunakan juga untuk pemberian informasi dan/atau dokumen dan/atau pembayaran atau penyetoran. Lebih lanjut, Pasal 87 ayat (1) sampai dengan ayat (3), pembayaran atau penyetoran pajak dan/atau retribusi harus dilakukan melalui sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik. Sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan pajak daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan retribusi daerah. Informasi dan dokumen yang dicetak dari sistem pajak dan/atau retribusi berbasis elektronik merupakan alat bukti yang sah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis paling utama untuk dijadikan rujukan dalam konteks ini yaitu pembukaan UUD 195 yang mempunyai spirit negara kesejahteraan (*welfare state*). Ditegaskan pada alenia keempat, bahwa pemerintah Indonesia melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Klausul memajukan kesejahteraan umum tersebut dinilai mempunyai korelasi yang sangat erat dengan konsepsi negara kesejahteraan. Hal ini berangkat dari substansi konsep negara kesejahteraan yang mengasumsikan pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan minimum bagi setiap warga negaranya.

Cita-cita negara kesejahteraan yang terkandung dalam tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Alinea Keempat UUD 1945 tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai macam kebijakan hukum, serta pembentukan badan-badan tertentu yang turut andil dalam pengendalian pasar dan stabilitas sosial guna mencapai kesejahteraan umum.

UUD NRI Tahun 1945 sangat tegas dalam mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara Indonesia mulai dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif, yaitu pemerintah pusat, dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi karena merupakan negara kesatuan, pemerintahan tidak dijalankan secara eksklusif oleh pemerintah pusat

(sentralisasi). Dalam perkembangannya, pemerintahan juga dilaksanakan pada tingkat daerah. Adanya esensi dan tujuan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mengingat, cita-cita luhur bangsa dan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan dijiwai oleh dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebagai langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Dalam hal penyusunan rancangan perda ini berakar pada nilai dasar Pancasila, utamanya sila keempat yang menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan pembangunan daerah, digitalisasi transaksi PAD ini dijadikan sebagai perwujudan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bukan hanya mengadopsi teknologi saja, digitalisasi juga manifestasi dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah, serta menutup celak terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Penerapan sistem digitalisasi transaksi PAD ini selaras dengan konsep *good governance*. Melalui digitalisasi transaksi akan mendorong kesadaran kewajiban masyarakat akan pajak dan retribusi daerah agar dapat berkontribusi nyata dalam pendapatan asli daerah sehingga Pendapatan Daerah secara total dapat meningkat.

Pembayaran elektronik ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Dengan memanfaatkan internet secara online, tanpa harus bertemu secara langsung maka transaksi dapat dilakukan. Dengan demikian, digitalisasi transaksi PAD ini bukan hanya alat administrasi melainkan upaya untuk mewujudkan tata kelola daerah yang

lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Meski dapat beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

B. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu suatu pengaturan. Landasan sosiologis juga diartikan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta Negara. Sehingga peraturan itu dapat dipahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.

1. Sesuai dengan Keyakinan Umum

Pastinya banyak sekali perbedaan di suatu daerah. Tapi setiap daerah memiliki persamaan secara keseluruhan dan itu berupa peraturan. Peraturan ini harus dipatuhi sepenuhnya oleh semua orang. Jadi apabila peraturan itu tidak dilihat dari keyakinan masyarakat pada umumnya maka peraturan tidak akan ada artinya karena hal tersebut tidak akan ditaati, dipatuhi dan dipahami masyarakat sebab bertentangan dengan peraturan yang telah ada pada masyarakat sebelumnya.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Maksudnya disini adalah terbentuknya suatu peraturan dan rancangan undang-undang, masyarakat juga harus mengetahui dan memahami peraturan tersebut. Agar mereka bisa mematuhi dan menerapkannya di lingkungan masing-masing. Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat sebab dapat membantu dan membimbing mereka dalam menyelesaikan permasalahan tentunya juga berkaitan dengan hukum.

3. Tidak Menjadi Kalimat-Kalimat Mati Belaka

Artinya, peraturan sudah ada dalam penerapannya harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, namun jika masyarakat itu tidak menjadi sesuatu peraturan yang ditaati dan dipatuhi maka peraturan ini akan menjadi hukuman mati yang sederhana. Peraturannya sudah ada dan tertulis dengan jelas, namun terkesan tidak ada dan tidak diketahui.

4. Harus Dipahami oleh Masyarakat

Seperti yang kita ketahui diatas, akan adanya peraturan harus diikuti dan dihormati oleh masyarakat. Tapi sebelum itu, tentu saja masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut dan memahami dengan jelas peraturan ini. Karena aturan tidak berguna tanpa adanya ketidaktahuan dan tidak ada nilainya.

5. Sesuai dengan Kenyataan Hidup Masyarakat

Maksudnya adalah harus ada aturannya sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Jangan terpaku pada satu kelompok atau lebih. Karena suatu peraturan bertujuan untuk masyarakat bukan untuk suatu golongan tertentu.

Dalam rangka perwujudan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan praktis, Pemerintah Daerah perlu melakukan reformasi birokrasi yang menyentuh hingga pada perubahan budaya kerja. Selama ini, birokrasi kerap terjebak pada pola lama seperti “alon-alon asal kelakon” atau bahkan “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah” yang justru menghambat kualitas

pelayanan. Lebih lanjut, berbagai tantangan dan masalah yang sering muncul seiring dinamika lingkungan bisnis. Para pelaku usaha kerap berhadapan pada kontra terkait kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah. Disisi lain, tuntutan era yang semakin transparan dan berorientasi pada akuntabilitas publik telah mendorong bagi Pemerintah Daerah untuk membuka informasi yang secara lebih jelas dan responsif. Perkembangan teknologi dan literasi digital masyarakat yang makin meningkat turut menjadi faktor pendorong. Pelaku bisnis dan Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih adaptif terhadap teknologi baru, sistem layanan digital dan proses bisnis basis data. Adanya perubahan perilaku masyarakat yang saat ini menuntut layanan secara cepat, mudah maka transformasi digital ini sebagai salah satu layanan publik yang mampu dijadikan inovasi, peningkatan tata kelola dan peningkatan daya saing serta peningkatan kinerja bagi Pemerintah Daerah.

Tingginya penggunaan *digital payment* oleh masyarakat, peningkatan penetrasi internet, dan kebutuhan akan sistem pembayaran pajak dan retribusi yang lebih mudah. masyarakat sebagai subjek pembangunan berhak memperoleh pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan tidak diskriminatif, sehingga digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah dapat mewujudkan pemenuhan hak tersebut. Reformasi birokrasi menjadi jalan untuk mengubah cara pandang konvensional. Salah satu langkah nyata yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui penerapan transaksi elektronik (*e-payment*), pemerintah daerah dapat mengembangkan *e-Government* yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Agar penerapan *e-Government* berjalan efektif, diperlukan perencanaan yang matang, integrasi sistem yang berkesinambungan, serta pengembangan layanan online yang akan memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kesamaan pemahaman dan sinergi dari seluruh perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah yang terpadu, reformasi birokrasi dapat benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surakarta.

Lebih jauh, digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah merepresentasikan nilai efisiensi dan kemanfaatan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Pemerintah Daerah dapat meminimalisasi biaya transaksi, mempercepat proses pembayaran, sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan daerah. Nilai transparansi dan akuntabilitas informasi bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah.

C. Landasan Yuridis

Dasar yuridis atau dasar hukum adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-

Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian *mengesampingkan yang terdahulu* dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Korelasi antara uraian pada Bab III mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dan landasan sosiologis di atas pada dasarnya telah memberikan gambaran umum atas landasan yuridis dibentuknya naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan Desa dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah adalah mengimplementasikan digitalisasi transaksi Pendapatan Asli Daerah sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pada prinsipnya bagian dari pengejawantahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Dalam melaksanakan Digitalisasi Transaksi PAD Kota Surakarta berpedoman pada prinsip pelaksanaan SPBE. Prinsip pengaturan SPBE dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

2. Keterpaduan

Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD.

3. Kestinambungan

Kestinambungan merupakan keberlanjutan digitalisasi transaksi PAD secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD yang tepat guna.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari digitalisasi transaksi PAD.

6. Interoperabilitas

Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan digitalisasi transaksi PAD.

7. Keamanan

Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD

8. Inklusif

Inklusif merupakan bangunan sistem digitalisasi transaksi PAD yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Adapun jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi pengaturan terhadap subjek yang terlibat dalam proses digitalisasi transaksi baik Perangkat Daerah pengelolaan PAD, wajib pajak/wajib retribusi, dan pihak ketiga yang bermitra dengan Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, pengaturan terhadap objek yang mencakup seluruh jenis PAD yang wajib ditransaksikan secara digital meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lebih lanjut, pengaturan terhadap sistem dan mekanisme meliputi tata cara transaksi PAD berbasis digital, termasuk pengamanan data, integrasi sistem dan penggunaan kanal pembayaran non tunai. Selanjutnya, pengaturan tentang pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan digitalisasi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan

data, termasuk reward and punishment bagi pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pencapaian PAD secara menyeluruh.

Adapun arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah ini adalah modernisasi tata kelola keuangan daerah melalui penerapan teknologi digital yang terintegrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian dalam melakukan pembayaran PAD, mencegah kebocoran dan penyimpangan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat infrastruktur *smart city* yang mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan publik berbasis digital.

Adapun substansi normatif lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dimuat dalam suatu peraturan daerah, meliputi: (i) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa; (ii) materi yang akan diatur; (iii) ketentuan peralihan; dan (iv) ketentuan penutup.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan substansi/ materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh dengan mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ini dijelaskan dengan kalimat sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta yang selanjutnya disingkat DPRD Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menempatkan RKUD.
9. Bank/Nonbank Penerima adalah bank umum, kantor pos, atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ditunjuk Wali Kota untuk menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau pembayaran lainnya yang sah menurut ketentuan.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

12. Digitalisasi Transaksi PAD adalah upaya peralihan sistem pemungutan dan pembayaran PAD dari sistem konvensional menjadi sistem digital melalui jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan

hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

21. Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server.
22. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses instrumen pembayaran nontunai dalam transaksi pembayaran.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

C. Materi yang Akan Diatur

1. BAB I KETENTUAN UMUM
Pada bab ini diuraikan beberapa definisi operasional dalam istilah yang digunakan
2. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP
Ruang lingkup mengatur hal-hal yang akan diatur dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Adapun maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah. Sementara prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini menjelaskan prinsip pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD.
3. BAB III JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pada bab ini dijelaskan jenis atau objek Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. BAB IV PEJABAT PENGELOLA
Pada bab ini akan dijelaskan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam rangka pengelolaan keuangan daerah utamanya Pendapatan Asli Daerah.
5. BAB V TIM KOORDINASI

	Pada bab ini dijelaskan terkait pembentukan tim koordinasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen digitalisasi transaksi PAD
6. BAB VI	PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD.
7. BAB VII	PENYELENGGARAAN DIGITALISASI TRANSAKSI PAD Pada bab ini dijelaskan mengenai penyelenggaraan digitalisasi termasuk pihak yang terlibat dalam hal penyelenggaraan digitalisasi transaksi.
8. BAB VIII	TATA CARA TRANSAKSI DAN INSTRUMEN TRANSAKSI Pada bab ini dijelaskan terkait tata cara atau mekanisme transaksi Pendapatan Asli Daerah untuk menguraikan bagaimana alur pelaksanaan atau operasional kegiatan transaksi Pendapatan Asli Daerah dengan sistem digital. Selanjutnya, juga dijelaskan mengenai instrumen transaksi dan kanal pembayaran non tunai.
9. BAB IX	PENUNJUKKAN BANK/ NON BANK PENERIMA Pada bab ini dijelaskan terkait bank/ non bank penerima yang ditunjuk sebagai mitra pembayaran Pajak dan/atau Retribusi secara elektronik.
10. BAB X RETRIBUSI	INTEGRASI DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU WAJIB Pada bab ini dijelaskan mengenai sistem integrasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk penguatan basis data Pajak dan Retribusi, meningkatkan validitas dan akurasi serta optimalisasi PAD.
11. BAB XI	APLIKASI MONITORING BERBASIS DASHBOARD Pada bab ini dijelaskan aplikasi monitoring penerimaan PAD berbasis dashboard digital yang menampilkan aktivitas penerimaan daerah secara real time.
12. BAB XII	PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN Pada bab ini dijelaskan pelaporan pejabat pengelola digitalisasi transaksi PAD. Walikota juga melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD serta melakukan pengawasan agar berjalan efektif dan berhasil meningkatkan PAD.
13. BAB XIII	KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pada bab ini dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi transaksi PAD, seperti menyediakan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan digitalisasi transaksi PAD, melaksanakan literasi digital dan menjamin keamanan data.
14. BAB XIV RETRIBUSI	HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU WAJIB

- Pada bab ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak maupun wajib retribusi dalam pelaksanaan sistem digitalisasi transaksi PAD.
15. XV PARTISIPASI MASYARAKAT
Pada bab ini dijelaskan mengenai hak partisipasi masyarakat dalam kebijakan digitalisasi transaksi PAD.
16. XVI PENDANAAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai sumber anggaran dalam pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD dapat bersumber dari APBD, kerjasama pihak ketiga, dan sumber lain yang sah.
17. XVII SANKSI ADMINISTRATIF
Pada bab ini dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajiban terkait digitalisasi transaksi PAD.
18. XVIII PENGHARGAAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai penghargaan yang diberikan kepada pemangku kepentingan atas pencapaian target kinerja PAD dalam pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD.
19. XIX KETENTUAN PENUTUP
Pada bab ini Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir dan pada umumnya memuat ketentuan mengenai :
a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah; b. nama singkat; c. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan Pasal 388 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. Pelaksanaan *e-government* yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintahan perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman. regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menyebutkan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Pasal 14 Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, bahwa transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan. Transaksi nontunai dilakukan melalui instrumen pembayaran nontunai dan kanal pembayaran nontunai.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan kajian Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Bahwa usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
2. Urgensi disusun dan ditetapkannya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan PAD, mendukung transformasi digital pemerintah, menjawab perkembangan ekonomi dan perilaku masyarakat, meningkatkan PAD, dan kepastian hukum.
3. Secara filosofis, digitalisasi transaksi PAD Kota Surakarta ini merupakan upaya memudahkan pembayaran dan menawarkan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi pembayaran. Hanya menggunakan internet, pengguna dapat melakukan transaksi secara online.
4. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah disusun dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan menyediakan infrastruktur digital akan mendorong perwujudan pelayanan publik yang praktis, cepat dan efisien serta mereformasi birokrasi seiring berubahnya budaya masyarakat yang cenderung menggunakan internet saat ini.
5. Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi PAD lebih menekankan pada subjek dan objek digitalisasi, sistem dan mekanisme transaksi, pengawasan dan evaluasi. Adapun arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah ini adalah modernisasi tata kelola keuangan daerah

melalui penerapan teknologi digital yang terintegrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian dalam melakukan pembayaran PAD, mencegah kebocoran dan penyimpangan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat infrastruktur *smart city* yang mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan publik berbasis digital.

6. Pokok-pokok pikiran dan muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. BAB I KETENTUAN UMUM
- b. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP
- c. BAB III JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
- d. BAB IV PEJABAT PENGELOLA
- e. BAB V TIM KOORDINASI
- f. BAB VI PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN
- g. BAB VII PENYELENGGARAAN DIGITALISASI TRANSAKSI PAD
- h. BAB VIII TATA CARA TRANSAKSI DAN INSTRUMEN TRANSAKSI
- i. BAB IX PENUNJUKKAN BANK/ NON BANK PENERIMA
- j. BAB X INTEGRASI DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU WAJIB RETRIBUSI
- k. BAB XI APLIKASI MONITORING BERBASIS DASHBOARD
- l. BAB XII PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
- m. BAB XIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
- n. BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU WAJIB RETRIBUSI
- o. BAB XV PARTISIPASI MASYARAKAT
- p. BAB XVI PENDANAAN
- q. BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF
- r. BAB XVIII PENGHARGAAN
- s. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

7. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis memiliki kelayakan akademis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah Akademik tentang Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk serta persetujuan paripurna DPRD untuk segera dibahas.
3. Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan *Public Hearing* sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.
4. Sosialisasi kepada masyarakat perlu digencarkan agar publik memahami manfaat, prosedur, serta tata cara pembayaran PAD secara digital. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat.
5. Penting dilakukan pendataan sekaligus penataan kembali terhadap seluruh elemen pendukung digitalisasi transaksi PAD, baik dari sisi sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, maupun standar operasional prosedur (SOP), sehingga implementasinya lebih terarah dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Kepustakaan

- Brennen, J. S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization. The international encyclopedia of communication theory and philosophy, 1-11.
- Davison, R. M., Wagner, C., & Ma, L. C. (2005). From government to e-government: a transition model. *Information technology & people*, 18(3), 280-299.
- Indrajit. (2009). *E-Government In Action: Ragam Kasus Implementasi di Berbagai Belahan Dunia*. Andi: Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)* Jilid 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung; Nusa Media.
- Ostasius, E., & Laukaitis, A. (2015). Reference model for e-government monitoring, evaluation and benchmarking. *Engineering Economics*, 26 (3), 255 – 263. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.26.3.8128>
- Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. *International journal of information systems and project management*, 5(1), 63-77.
- Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23.
- R. E. Indrajit, "Tiga Tantangan Besar E-Government," *Seri 999 E-Artikel Sistem dan Teknologi Informasi*, pp. 2 -8, 2013
- Rays, Djufri. (2018). *Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buru Selatan*. Cita Ekonomika. *Jurnal Ekonomi*, 12, (1).
- Taufik, A. (2025). REFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI. *JURNAL DWIJA KUSUMA*, 13(1), 11-18.

Von Haldenwang, C. (2004). Electronic government (e-government) and development. The European journal of development research, 16(2), 417-432.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah